

ISSN 1829-8001

Terakreditasi Nomor: 10/E/KPT/2019



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.16, No.2, Desember 2019

EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019

- Formula Konversi Suara Sainte Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019
- Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia
- Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019
- Penyederhanaan Partai Politik Melalui *Parliamentary Threshold*: Pelanggaran Sistematis terhadap Kedaulatan Rakyat
- Meredam Konflik dalam Pusaran Siber dalam Proses Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019
- Ujaran Kebencian, *Hoax* dan Perilaku Memilih(studi Kasus pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia)
- Problematik Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilu Serentak 2019: Antara Regulasi dan Implementasi
- Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara

REVIEW BUKU

- Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi

Jurnal Penelitian
Politik

Vol. 16

No. 2

Hlm. 111-235

Jakarta,
Desember 2019

ISSN
1829-8001



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambatan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP, M.A. (*Ahli Gender dan Politik*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Firman Noor, M.A (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si
Sutan Sorik, SH

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• Formula Konversi Suara Saint Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Mouliza K.D Sweinstani	111–124
• Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia Moch. Nurhasim	125–136
• Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019 Muhammad Imam Subkhi	137–154
• Penyederhanaan Partai Politik melalui <i>Parliamentary Threshold</i>: Penyelenggaraan Sistematis terhadap Kedaulatan Rakyat Jerry Indrawan dan M. Aji	155–166
• Meredam Konflik dalam Pusaran Siber dalam Proses Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019 Chastiti M.W dan Edward S.R	167–178
• Ujaran Kebencian, Hoax dan Perilaku Memilih (Studi Kasus pada Pemilih Presiden 2019 di Indonesia) Ferdinand Eskol Tiar Sirait	179–190
• Problematisasi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilu Serentak 2019: Antara Regulasi dan Implementasi Muhammad Nuh Ismanu	191–207
• Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara Sri Yanuarti	209–228
Review Buku	
• Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi Sutan Sorik	229–235
Tentang Penulis	236–237

CATATAN REDAKSI

Untuk pertama kalinya, Indonesia menggelar pemilu serentak. Pemilu 2019 menyatukan lima jenis pemilihan sekaligus yakni pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Pemilu serentak semula dianggap lebih efisien, baik dari sisi waktu maupun anggaran. Namun demikian, dalam prakteknya, pemilu serentak menyisakan sejumlah persoalan yang juga menjadi pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan delapan artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan pemilu dan partai politik. Artikel pertama yang ditulis oleh Mouliza K.D Sweinstani berjudul FORMULA KONVERSI SUARA SAINTE LAGUE DAN DAMPAKNYA PADA SISTEM KEPARTAIAN: EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019. Dalam sebuah negara demokrasi, pilihan dari sistem pemilu perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif karena masing-masing memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan unsur sistem pemilu pada Pemilu Serentak 2019 juga memiliki konsekuensinya tersendiri. Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perubahan formula elektoral dari Hare LR menjadi Sainte Lague (SLM). Dengan melakukan simulasi penghitungan formula Hare LR, SLM, dan dua alternatif lain, yaitu d'Hondt dan Hungarian Sainte Lague, diketahui bahwa SLM memberikan dampak yang nyaris identik dengan Hare LR dalam hal jumlah partai politik yang potensial dihasilkan. SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan

perlunya perubahan formula elektoral dalam sistem daftar proporsional yang diterapkan di Indonesia. Dengan memperhatikan LSq dan BONUSRAT, studi ini merekomendasikan formula Hungarian Sainte Lague sebagai alternatif formula elektoral yang dapat digunakan di Indonesia.

Artikel berikutnya, PARADOKS PEMILU SERENTAK 2019: MEMPERKOKOH MULTIPARTAI EKSTREM DI INDONESIA ditulis oleh Moch Nurhasim membahas mengenai Pemilu serentak 2019 diyakini oleh sejumlah kalangan akan membahwa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik di Indonesia. Dampak itu sebagai konsekuensi bekerjanya efek ekor jas di satu sisi dan kecerdasan politik pemilih di sisi lain, pada saat pemilu diserentakkan penyelenggaraanya. Tetapi hasil Pemilu 2019 justru menunjukkan bukti yang berbeda, karena asumsi penerapan skema pemilu serentak justru meleset dan tidak terbukti. Ada kesalahan asumsi dan dalam memahami konteks teoretik maupun praktik di beberapa negara, sehingga menyebabkan bangunan desain pemilu serentak 2019 terkesan “serampangan”. Akibatnya hasil pemilu nyaris tidak berbeda sama sekali dengan pemilu dengan skema pileg mendahului pilpres, atau pemilu terpisah. Hal tersebut sebagai akibat para penyusun Undang-Undang Pemilu Serentak 2019 hanya mengandalkan keserentakan, dan tidak melihat keterhubungan antar sistem dan tidak ada perubahan sistem pemilu, sehingga pemilu serentak menghasilkan multipartai ekstrim. Hasil itu semakin memperkuat kritik bahwa pemilu proporsional yang tidak disertai dengan perubahan fundamental secara teknis, tidak mungkin dapat mendorong multipartai moderat.

Evaluasi pemilu serentak 2019 juga dapat dilihat dari sisi pendaftaran pemilih. Artikel berjudul REDESAIN PENDAFTARAN PEMILIH PASCA-PEMILU 2019 ditulis oleh Imam Subkhi membahas mengapa DPT untuk

Pemilu 2019 masih bermasalah, bahkan digugat di pengadilan, dan bagaimana mengatasi masalah ini. Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019. Kondisi ini berkontribusi pada 'pincang' pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui.

Artikel selanjutnya membahas tentang **PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI PARLIAMENTARY THRESHOLD: PELANGGARAN SISTEMATIS TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT** yang ditulis oleh Jerry Indrawan dan M. Prakoso Aji mengulas tentang dinamika PT. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat.

Artikel berjudul **MEREDAM KONFLIK DALAM PUSARAN SIBER DALAM PROSES PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILU SERENTAK 2019** ditulis oleh Chastiti

Mediafira Wulolo dan Edward Samuel Renmaur membahas mengenai konflik yang terjadi pada ranah siber merupakan jenis peperangan informasi yang menggunakan isu-isu hoaks seputar Pemilu untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia. Faktor yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah lemahnya sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan ambisi masing-masing pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pemilu. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan menggunakan aksi-aksi yang sifatnya teknis maupun berupa kebijakan yang dapat diterapkan pada ranah Siber maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang solusi untuk meredam konflik pada pusaran siber dalam proses penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

Artikel berikutnya berjudul **UJARAN KEBENCIAN, HOAX DAN PERILAKU MEMILIH (STUDI KASUS PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI INDONESIA)** ditulis oleh Ferdinand Eskol Tiar Sirait membahas mengenai dampak dari kampanye hitam terhadap perolehan suara petahana Joko Widodo. Tulisan ini mengindikasikan bahwa sedikit banyaknya kampanye negatif dan hitam memiliki dampak yang terbatas pada perolehan suara. Dampak ini terutama terlihat di daerah-daerah dimana faktor sosiologis memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ia tidak memiliki dampak pada daerah-daerah dimana faktor psikologis (yakni kedekatan partai) lebih berpengaruh. Singkatnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor sosiologis dan psikologis merupakan variabel anteseden yang mempengaruhi relasi antara kampanye hitam dengan perolehan suara.

Artikel selanjutnya berjudul **PROBLEMATIK REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU DI TINGKAT TPS (TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA) PADA PEMILU SERENTAK 2019: ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI** ditulis oleh Muhammad Nuh Ismanu membahas rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada pemilu serentak 2019 dalam aspek regulasi

dengan implementasinya. Dari pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran realitas pelaksanaan pemilu di tingkat TPS dan dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara kualitatif dengan studi kasus pada suatu Kelurahan di Kota Depok, diketahui pada Kelurahan tersebut terdapat celah antara regulasi dengan implementasi dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS dan celah tersebut mendatangkan persoalan dalam tataran implementasi.

Artikel terakhir berjudul **PENDANAAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK: PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA** ditulis oleh Sri Yanuarti. Artikel ini menganalisis pengaturan dana negara untuk partai politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar praktek-praktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuangan negara untuk partai politik dapat meminimalisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara-negara yang menjadi rujukan perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan review buku karya Syamsuddin Haris, dkk, “Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi”. Review yang ditulis Sutan Sorik mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor kemanan, reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi, dan politik lokal.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai kepemiluan. Selamat membaca.

Redaksi

DDC: 324.6598

Mouliza K.D Sweinstani

**FORMULA KONVERSI SUARA
SAINTE LAGUE DAN DAMPAKNYA
PADA SISTEM KEPARTAIAN:
EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 111-124

Dalam sebuah negara demokrasi, pilihan dari sistem pemilu perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif karena masing-masing memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan unsur sistem pemilu pada Pemilu Serentak 2019 juga memiliki konsekuensinya tersendiri. Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perubahan formula elektoral dari Hare LR menjadi Sainte Lague (SLM). Dengan melakukan simulasi penghitungan formula Hare LR, SLM, dan dua alternatif lain, yaitu d'Hondt dan Hungarian Sainte Lague, diketahui bahwa SLM memberikan dampak yang nyaris identik dengan Hare LR dalam hal jumlah partai politik yang potensial dihasilkan. SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya perubahan formula elektoral dalam sistem daftar proporsional yang diterapkan di Indonesia. Dengan memperhatikan LSq dan BONUSRAT, studi ini merekomendasikan formula Hungarian Sainte Lague sebagai alternatif formula elektoral yang dapat digunakan di Indonesia.

Kata Kunci: Formula Elektoral, Hare LR, Sainte Lague, Sistem Kepartaian

DDC: 324.9598

Moch. Nurhasim

**PARADOKS PEMILU SERENTAK
2019: MEMPERKOKOH
MULTIPARTAI EKSTREM DI
INDONESIA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 125-136

Pemilu serentak 2019 diyakini oleh sejumlah kalangan akan membahwa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik di Indonesia. Dampak itu sebagai konsekuensi bekerjanya efek ekor jas di satu sisi dan kecerdasan politik pemilih di sisi lain, pada saat pemilu diserentakkan penyelenggaraanya. Tetapi hasil Pemilu 2019 justru menunjukkan bukti yang berbeda, karena asumsi penerapan skema pemilu serentak justru meleset dan tidak terbukti. Ada kesalahan asumsi dan dalam memahami konteks teoretik maupun praktik di beberapa negara, sehingga menyebabkan bangunan desain pemilu serentak 2019 terkesan “serampangan”. Akibatnya hasil pemilu nyaris tidak berbeda sama sekali dengan pemilu dengan skema pileg mendahului pilpres, atau pemilu terpisah. Hal tersebut sebagai akibat para penyusun Undang-Undang Pemilu Serentak 2019 hanya mengandalkan keserentakan, dan tidak melihat keterhubungan antar sistem dan tidak ada perubahan sistem pemilu, sehingga pemilu serentak menghasilkan multipartai ekstrim. Hasil itu semakin memperkokoh kritik bahwa pemilu proporsional yang tidak disertai dengan perubahan fundamental secara teknis, tidak mungkin dapat mendorong multipartai moderat.

Kata kunci: Pemilu Serentak, Multipartai Ekstrem, Penataan Sistem Pemilu

DDC: 324.6598

Muhammad Imam Subkhi

REDESAIN PENDAFTARAN PEMILIH PASCA-PEMILU 2019

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 137-154

Salah satu syarat untuk dapat memilih adalah menjadi pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahkan, daftar ini tampaknya menjadi masalah klasik yang belum pernah diselesaikan, termasuk DPT untuk Pemilu Serentak 2019. Menggunakan metode kualitatif, makalah ini membahas mengapa DPT untuk Pemilu 2019 masih bermasalah, bahkan digugat di pengadilan, dan bagaimana mengatasi masalah ini. Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019. Kondisi ini berkontribusi pada ‘pincang’ pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui. Di masa depan, komisi pemilihan juga harus memadai untuk membangun kerja sama antar lembaga negara. Selain itu, komisi harus lebih dekat dengan pemilih untuk mewujudkan daftar pemilih yang terintegrasi, inklusif, komprehensif, akurat, dapat diakses, diinformasikan, transparan, aman, pribadi, efektif, dapat diterima, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : pemilu, daftar pemilih, pendaftaran pemilih berkelanjutan, data pemilih yang mutakhir dan akurat, penyelenggara pemilu

DDC: 324.6598

Jerry Indrawan, M. Prakoso Aji

PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI PARLIAMENTARY THRESHOLD: PELANGGARAN SISTEMATIS TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 155-166

Sejak pemilu 2009, aturan Ambang Batas Parlemen (PT) sudah mulai diterapkan secara nasional di dengan tujuan mengurangi parpol yang lolos di DPR. Diharapkan aturan ini dapat menyederhanakan jumlah parpol di Indonesia yang dirasa sudah terlalu banyak. Namun, pertentangan terhadap aturan ini muncul karena PT terkesan melanggar kedaulatan rakyat dengan cara tidak memberikan kesempatan bagi calon legislatif untuk duduk di parlemen pusat, sekalipun berhasil meraih kursi di daerah pemilihannya, hanya karena parpolnya tidak lolos ambang batas secara nasional. Angka 4% yang ditetapkan sebagai ambang batas penulis anggap sebagai pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan rakyat. Hal ini karena angka tersebut ditentukan hanya melalui proses kompromi elit, bukan kajian ilmiah, maupun lewat aspirasi masyarakat, yang tetap dapat menjaga tegaknya kedaulatan rakyat. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: Ambang Batas Parlemen, Penyederhanaan Parpol, dan Kedaulatan Rakyat

DDC: 324.9598

**Chastiti Mediafira Wulolo, Edward
Semuel Renmaur**

**MEREDAM KONFLIK DALAM
PUSARAN SIBER DALAM PROSES
PENETAPAN HASIL REKAPITULASI
PEMILU SERENTAK 2019**

Jurnal Penelitian Politik

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 167-
178**

Pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019 merupakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah kontestasi politik di Indonesia. Berbagai cara dihalalkan oleh masing-masing kubu untuk meraih suara. Namun hal yang disesalkan adalah penggunaan isu-isu SARA yang dipolitisasi untuk saling menjatuhkan elektabilitas kompetitornya. Konflik besar yang terjadi pasca deklarasi Pemilu menjadi sorotan penting bagi peneliti, karena muncul konflik pada ranah siber yang dinilai berperan signifikan pada stabilitas keamanan dalam negeri jelang pengumuman rekapitulasi suara Pemilu serentak. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas tentang apa saja konflik yang terjadi di ranah siber dan faktor apa saja yang menjadi pemicu serta bagaimana resolusi untuk meredam konflik tersebut. Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis yang dipadu dengan pendekatan kualitatif dalam menggali berbagai perspektif tentang konflik pada ranah siber jelang pengumuman rekapitulasi Pemilu 2019. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai sejumlah informan dan menelusuri berbagai informasi terkait melalui literatur, jurnal, buku dan dokumen relevan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konflik yang terjadi pada ranah siber merupakan jenis peperangan informasi yang menggunakan isu-isu hoaks seputar Pemilu untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia. Faktor yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah lemahnya sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan ambisi masing-masing pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pemilu. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan menggunakan aksi-aksi yang sifatnya teknis maupun berupa kebijakan yang dapat diterapkan pada ranah Siber maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang solusi untuk meredam konflik pada pusaran siber dalam proses penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

Kata Kunci: Deklarasi Pemilu, Peperangan Siber, Peperangan Informasi, Resolusi Konflik

DDC: 324.9598

Ferdinand Eskol Tiar Sirait

**UJARAN KEBENCIAN, HOAX
DAN PERILAKU MEMILIH:
(STUDI KASUS PADA PEMILIHAN
PRESIDEN 2019 DI INDONESIA)**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. No.2, Desember 2019, hlm. 179-190

Pilpres 2019 adalah pengulangan dari kontestasi 2 (dua) kandidat yang sebelumnya bertarung pada pilpres 2014. Kontestasi pilpres 2019 diwarnai dengan meluasnya penggunaan ujaran kebencian dan hoax, dimana salah satu medium terbesar dalam penyebarannya adalah pada media sosial. Sebagaimana hasil-hasil penelitian terdahulu, kampanye negatif dan hitam terutama diarahkan pada petahana. Penggunaan media sosial dan berita daring sebagai medium kampanye negatif dan hitam ini dikarenakan media sosial dan portal berita daring memiliki fitur-fitur yang sulit dikendalikan oleh petahana. Dengan menggunakan metode kualitatif, tulisan ini mencoba melihat dampak dari kampanye hitam terhadap perolehan suara capres petahana Joko Widodo. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sedikit banyaknya kampanye negatif dan hitam memiliki dampak yang terbatas pada perolehan suara. Dampak ini terutama terlihat di daerah-daerah di mana faktor sosiologis memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ia tidak memiliki dampak pada daerah-daerah dimana faktor psikologis (yakni kedekatan partai) lebih berpengaruh. Singkatnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor sosiologis dan psikologis merupakan variable anteseden yang mempengaruhi relasi antara kampanye hitam dengan perolehan suara.

Kata Kunci: ujaran kebencian, hoax, media digital, perilaku memilih, pilpres

DDC: 324.6598

Muhammad Nuh Ismanu

**PROBLEMATIK REKRUTMEN
PENYELENGGARA PEMILU**

DI TINGKAT TPS (TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA) PADA PEMILU SERENTAK 2019 : ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 191-207

Dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum terdapat penyelenggara yang memiliki peran penting sebagai petugas pemilihan di tingkat bawah, yaitu pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penyelenggara dimaksud adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau yang disebut juga dengan Pantarlih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat diketahui bahwa Pantarlih memiliki peran sebagai pelaksana proses pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih dan KPPS memiliki peran sebagai pelaksana pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Faktor yang akan menentukan dalam pemenuhan kualifikasi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dibutuhkan dalam pengisian jabatan tersebut adalah rekrutmen. Tulisan ini bermaksud membahas rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada pemilu serentak 2019 dalam aspek regulasi dengan implementasinya. Dari pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran realitas pelaksanaan pemilu di tingkat TPS dan dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

Kata Kunci: Proses Rekrutmen; Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS; Pemilu Serentak 2019.

DDC: 324.2

Sri Yanuarti

PENDANAAN KEPADA PARTAI POLITIK: PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 209-228

Partai politik di banyak negara demokrasi memiliki fungsi yang sangat strategis. Banyak rekrutmen pejabat publik maupun lembaga perwakilan senantiasa melibatkan partai politik. Sayangnya dari masa ke masa korupsi politik yang dilakukan oleh politisi maupun partai politik kian marak baik yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara. Alasan klise

yang selalu dimunculkan sebagai faktor pendorong terjadinya korupsi oleh para politisi dan partai politik karena biaya kontestasi pemilu dari tahun ke tahun semakin mahal. Selain itu partai politik seringkali membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk melakukan berbagai kegiatan. Untuk menutupi berbagai kegiatannya seringkali partai politik maupun politisi mengandalkan dana dari para donatur yang mempunyai sumber daya keuangan besar di luar partainya, seperti sektor swasta dan korporasi. Akibatnya pada saat ini sektor swasta dan korporasi mempunyai kesempatan untuk memainkan peran politik yang semakin penting di dalam partai politik. Sayangnya donor seringkali mengharapkan semacam kompensasi atas sumbangan yang diberikan selama kampanye di masa pemilihan untuk mendapatkan keuntungan. Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan dana negara untuk partai politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar praktek-praktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuangan negara untuk partai politik dapat meminimalisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara-negara yang menjadi rujukan perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.

Kata Kunci: Partai Politik, Demokrasi, Pendanaan Negara

DDC 321.8

Sutan Sorik

REVIEW BUKU : MENIMBANG DEMOKRASI DUA DEKADE REFORMASI

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 229-235

Tulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor keamanan, reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi, dan politik lokal.

Kata kunci: Menimbang Demokrasi, Dua Dekade Reformasi

DDC: 324.6598

Mouliza K.D Sweinstani

**THE SAINTE LAGÜE FORMULA
AND ITS IMPACT ON THE PARTY
SYSTEM: EVALUATION OF 2019
CONCURRENT ELECTION**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 111-124

In a democratic country, the choice of the electoral system needs to be chosen and formulated comprehensively because each has different political consequences. No exception in Indonesia, changes in the electoral system in the 2019 elections also have their own consequences. One interesting change to be studied further is the change in the electoral formula from Hare LR to Sainte Lague (SLM). By simulating the calculation of the Hare LR formula, SLM, and two other alternatives, namely d'Hondt and Hungarian Sainte Lague, it is known that SLM has an impact that is almost identical to the Hare LR in terms of the number of potential political parties elected. SLM still has great potential to produce extreme multi-parties because this formula cannot optimally simplify the selected political parties. This condition certainly makes the change is still not in line with the interests of strengthening the presidential system that requires the simplification of the party. Therefore, this study recommends the need to change the electoral formula in the proportional list system implemented in Indonesia. With regard to LSq and BONUSRAT, this study recommends the Hungarian Sainte Lague formula as an alternative electoral formula that can be used in Indonesia.

Keywords: Electoral Formula, Hare LR, Sainte Lagüe, Party System

DDC: 324.9598

Moch. Nurhasim

**THE PARADOX OF SIMULTANEOUS
ELECTIONS IN 2019:
STRENGTHENING EXTREME
MULTIPARTY IN INDONESIA**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 125-136

Simultaneous elections 2019 are believed by a number of people to have a significant impact on the improvement of the political system in Indonesia. The impact is a consequence of the operation of coattail effect on the one hand and the political efficacy on the other hand when the election is synchronized. But the results of the 2019 elections actually show different evidence, because the assumption of the implementation of the election scheme simultaneously precisely misses and is not proven. There are errors in assumptions and in understanding the theoretical and practical contexts in several countries, causing the 2019 simultaneously election design building look "haphazard". As a result, the election results are almost no different from elections with the legislative election scheme preceding the presidential election, or a separate election. This is due to the fact that the compilers of the 2019 Election Law at the same time rely solely on simultaneity, and do not see the interconnectedness of the system and no change in the electoral system, so that simultaneous elections produce extreme multiparty parties. The results reinforce criticism that proportional elections that are not accompanied by fundamental technical changes, are unlikely to encourage moderate multiparty.

Keywords: Simultaneous Elections, Extreme Multiparty, Electoral System Structuring

DDC: 324.6598

Muhammad Imam Subkhi

**REDESIGN OF VOTERS'
REGISTRATION DURING 2019 POST-
ELECTION**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 137-154

One of the requirements to be able to vote is to be registered in the Permanent Voter's List (DPT). In fact, this list seems to be a classic problem that has never been solved including the DPT for the 2019 Concurrent Election. Using qualitative method, this paper discusses why the DPT for the 2019 Election is still problematic, even being sued in court, and how to overcome this problem. Even though the Law No. 7/2017 about Election stipulates voter registration using the method of continuous voter registration, the implementation of this method has not met the prerequisites. There are, at least, eleven preconditions that should be fulfilled. The Election Law does not regulate who is responsible to update voter's data during post-election period. In addition, the Indonesian General Election Commission also has not organized mechanism to update the voters' data after the 2019 Election. This condition contributes to the 'limping' of updated voters' data during the post-election period. Ideally, the Election Law should be able to facilitate the electoral commission to manage government of updated sustainable voters' data. In the future, the electoral commission should also be adequate to build cooperation among state institutions. Also, the commission should approach voters to realize integrated, inclusive, comprehensive, accurate, accessible, informed, transparent, secure, private, effective, acceptable, accountable, participatory, and sustainable voters' list.

Keywords: elections, voter list, sustainable voter's registration, updated and accurate voters' data, electoral commission.

DDC: 324.6598

Jerry Indrawan, M. Prakoso Aji

**POLITICAL PARTY
SIMPLIFICATION THROUGH
PARLIAMENTARY THRESHOLD:
SYSTEMATIC VIOLATION OF
PEOPLE'S**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 155-166

Since the 2009 election, Parliamentary Threshold (PT) has begun to be applied nationally with the aim of reducing the political parties that qualify to DPR. It is expected that this regulation can simplify the number of political parties which are considered too many. However, opposition to this rule arises because PT seems to violate people's sovereignty by not providing an opportunity for legislative candidates to sit in the central parliament, even though they have won seats in their electoral districts, just because their political parties have not passed national thresholds. The 4% figure set as the threshold considered to be a systematic violation of people's sovereignty. This is because the figure is determined only through an elite compromise process, not a scientific study, or through people's aspirations, who can still maintain people's sovereignty. During the last two elections since the PT was implemented, the number of political parties in Indonesia has not diminished, but has increased. This condition further confirms PT's failure in the simplification process of political parties. The purpose of this research is to show that PT is not able to simplify the number of political parties. This research was carried out through qualitative research methods, by taking data through secondary sources, namely books, journals, and other texts. The author also conducted interviews with several experts who were expected to provide input related to this research. The research finding is that simplification process of political parties are not suppose to be conducted based on PT, but through chair reduction in every electoral district, that is not violating people's sovereignty.

Keywords: Parliamentary Threshold, Political Party Simplification, and People Sovereignty

DDC: 324.9598

**Chastiti Mediafira Wulolo, Edward
Semuel Renmaur**

**REDUCING CONFLICT IN THE
CIRCLE OF CYBER BEFORE THE
ANNOUNCEMENT OF THE 2019
SIMULTANEOUS ELECTIONS
RECAPITULATION RESULTS**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 167-178

The simultaneous election in 2019 is the largest democratic party in the history of political contestation in Indonesia. Some various ways are done by each supporters to gain votes. However the politicization of ethnic, religious, racial and inter-group issues to overthrow the electability of its competitors is regrettable. The major conflict that

occurred after the Declaration of Election became an important spotlight for researchers, because conflicts in cyber domain which were considered to have a significant role in the stability of internal security ahead of the announcement of simultaneous election recapitulation results. Therefore, this study will discuss about conflicts that occur in the cyber domain, trigger factors and how the resolution to reduce the conflict. This study used descriptive research methods combined with a qualitative approach to explore various perspectives in the domain of cyber conflict after the declaration of the 2019 Election. The method of data collection is done by interviewing a number of informants and tracing various related information through literature, journals, books and other relevant documents. Based on the results of the research it was found that the conflicts that occurred in the cyber domain were a type of information warfare that used hoax issues around the election to influence the perspectives of the Indonesian people. The factor that triggered the conflict was the weak system of holding the simultaneous election and the ambitions of each candidate which justified various ways to win the election. The conflict resolution offered is using technical actions and policies that are implemented in the circle of cyber and for the parties concerned. In the end, this research is expected to be an implementable solution and especially useful to reduce conflict in the circle of cyber before the announcement of the 2019 simultaneous election recapitulation results.

Keywords: Declaration of Elections, Cyber Warfare, Information Warfare, Conflict Resolution.

DDC: 324.9598

Ferdinand Eskol Tiar Sirait

HATE SPEECH, HOAX, AND VOTING BEHAVIOR: (CASE STUDY ON 2019 PRESIDENTIAL ELECTIONS IN INDONESIA)

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 179-190

The 2019 presidential election was a re-run of the 2 (two) candidates who had previously competed in the 2014 presidential election. The 2019 presidential contest was marked by the widespread use of black campaigns in the form of hate speech and hoax disseminated mainly through social media. As some research suggests, black and negative campaigns are mainly launched against the incumbent. The use of social media and online news portals as the medium of the campaign is understandable given the social media and online news provide some features not

easily controlled by the incumbents. Using empirical qualitative method, the research investigates the impact of black campaign on vote share of the incumbent president Joko Widodo. The results indicate that to some extent, the campaign has a limited impact on the vote share. The impact is quite obvious in the region where the sociological factors play important role in shaping vote choice. It has no impact on the region where psychological factors (i.e., party affinity) influence the vote. In short, the results suggest that sociological or psychological factors are the antecedent variable conditioning the impact of black campaign on the vote share.

Keywords: Hoax Campaign, Media digital, Voting Behaviour, Presidential Election

DDC: 324.6598

Muhammad Nuh Ismanu

PROBLEMATIC OF ELECTORAL MANAGEMENT BODIES' RECRUITMENT IN THE 2019 GENERAL ELECTIONS : BETWEEN REGULATION AND IMPLEMENTATION

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 191-207

In the managing of election there are electoral management bodies (EMBs) that have an important role as election officials at the lower level, namely voting booth level (TPS/Tempat Pemungutan Suara). This bodies referred to the PPDP (Voter Data Update Officer) or also known as Pantarlih and KPPS (Votting Organizing Group/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Based on Law No. 7 of 2017 about General Elections it can be seen that Pantarlih has a role as the executor of the registration process and updating voter data and the KPPS has a role as the executor of polling and counting of votes at polling stations. The factor that will determine the fulfillment of the HR (Human Resources) qualifications needed in filling these positions is recruitment. This paper discuss about the recruitment of election administrators at the voting booth level at the 2019 concurrent elections in the aspects of regulation with their implementation. The discussion is expected to provide a picture of reality in the election implementation at the TPS level and can be input for evaluating the holding of 2019 concurrent elections.

Keywords: Recruitment Process; Election Organizer at the TPS Level; 2019 Concurrent Elections.

DDC: 324.2
Sri Yanuarti

**STATE FUNDING TO POLITICAL
PARTIES: EXPERIENCE IN
SELECTED COUNTRIES**

Journal of Political Research
Vol. 16, No.2, December 2019, Page 209-228

Political parties in democratic countries have very strategic functions. Many public officials and representative institutions are always involved by political parties. Unfortunately, from time to time political corruption by politicians and political parties is increasingly prevalent both in Indonesia and in various countries. The cost of election contestation from year to year is increasingly expensive is a reason that is always raised as a motivating factor for corruption by politicians and political parties. To cover their various activities in election contestation, political parties and politicians often rely on funds from donors who have large financial resources outside their parties, such as the private sector and corporations. As a result, the private sector and corporations currently have the opportunity to play an increasingly important political role within political parties. Unfortunately donors often expect some kind of compensation for donations made during election campaigns for profit. This paper will describe and to analysis the arrangement of state funds for political parties from various countries as a lesson learnt. That is important to practices of regulating political funds and direct state financial assistance for political parties can minimize the adverse effects that occur through more appropriate strategies. The countries that are used as a reference in this paper are Germany and America, South Korea, Turkey and Chile and Brazil.

Keywords: Party Politic, Democracy, State Funding

DDC: 321.8
Sutan Sorik

**BOOK REVIEW: CONSIDERING
DEMOCRACY TWO DECADES OF
REFORM**

Journal of Political Research
Vol. 16, No.2, December 2019, Page 229-235

This paper reviews a book written by fifteen researchers at the Indonesian Institute of Sciences Political Research Center with editor Syamsuddin Haris, about weighing democracy in two decades of reform. The review focuses on four things, namely about reform towards the democratic system, reform of the representative system, elections, and party, security sector reform, reform of central-regional relations, decentralization, and local politics.

Keywords: Considering Democracy, Two Decades of Reform

**PROBLEMATIK REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU
DI TINGKAT TPS (TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA)
PADA PEMILU SERENTAK 2019: ANTARA REGULASI DAN
IMPLEMENTASI**

***PROBLEMATIC OF ELECTORAL MANAGEMENT BODIES'
RECRUITMENT IN THE 2019 GENERAL ELECTIONS : BETWEEN
REGULATION AND IMPLEMENTATION***

Muhammad Nuh Ismanu

Program Pascasarjana- Konsentrasi Tata Kelola Pemilu
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik - Universitas Indonesia
email: ismanu_nunu@yahoo.com

Diterima: 10 Oktober 2019; Direvisi: 30 Oktober 2019; Disetujui: 19 Desember 2019

Abstract

In the managing of election there are electoral management bodies (EMBs) that have an important role as election officials at the lower level, namely votting booth level (TPS/Tempat Pemungutan Suara). This bodies referred to the PPDP (Voter Data Update Officer) or also known as Pantarlih and KPPS (Votting Organizing Group/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Based on Law No. 7 of 2017 about General Elections it can be seen that Pantarlih has a role as the executor of the registration process and updating voter data and the KPPS has a role as the executor of polling and counting of votes at polling stations. The factor that will determine the fulfillment of the HR (Human Resources) qualifications needed in filling these positions is recruitment. This paper discuss about the recruitment of election administrators at the votting booth level at the 2019 concurrent elections in the aspects of regulation with their implementation. The discussion is expected to provide a picture of reality in the election implementation at the TPS level and can be input for evaluating the holding of 2019 concurrent elections.

Keywords: *Recruitment Process; Election Organizer at the TPS Level; 2019 Concurrent Elections.*

Abstrak

Dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum terdapat penyelenggara yang memiliki peran penting sebagai petugas pemilihan di tingkat bawah, yaitu pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penyelenggara dimaksud adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau yang disebut juga dengan Pantarlih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat diketahui bahwa Pantarlih memiliki peran sebagai pelaksana proses pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih dan KPPS memiliki peran sebagai pelaksana pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Faktor yang akan menentukan dalam pemenuhan kualifikasi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dibutuhkan dalam pengisian jabatan tersebut adalah rekrutmen. Tulisan ini bermaksud membahas rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada pemilu serentak 2019 dalam aspek regulasi dengan implementasinya. Dari pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran realitas pelaksanaan pemilu di tingkat TPS dan dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

Kata Kunci: Proses Rekrutmen; Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS; Pemilu Serentak 2019.

Pendahuluan

Pemilu serentak (*concurrent elections*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan.¹ Pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 dan pada pemilu tersebut pemilih menerima 5 (lima) surat suara (kecuali untuk pemilih dengan kondisi tertentu seperti pindah memilih akan disesuaikan dengan Daerah Pemilihan sesuai lokasi TPS pada saat pemungutan). Surat suara dimaksud adalah untuk memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Anggota Legislatif yang terdiri dari DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pemilu serentak 2019 dinyatakan sebagai pemilu yang rumit oleh beberapa pihak. *Pertama*, menurut Komisioner KPU Jawa Barat (Endun Abdul Haq) rumit karena pelaksanaan serentak antara pilpres dan pileg, banyaknya surat suara dan kotak suara, bertambahnya daerah pemilihan dan partai politik serta TPS.² *Kedua*, menurut Pengamat Politik Universitas Widy Mandira Kupang - Nusa Tenggara Timur (Mikhael Bataona) rumit disebabkan waktu pencoblosan plus lamanya waktu penghitungan suara yang bisa memakan waktu hingga pagi hari dan Mikhael Bataona pun sepakat dengan pendapat Jusuf Kalla yang mengungkapkan bahwa dampak dari pemilu serentak ini adalah kurangnya atensi dari masyarakat terhadap pileg karena perhatian masyarakat terkuras pada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.³ *Ketiga*, menurut Direktur Eksekutif

Perludem (Titi Anggraini) kerumitan pemilu juga berpotensi terhadap tidak maksimalnya penyelenggaraan pemilu karena pihak-pihak yang terlibat mengalami kelelahan.⁴

Permasalahan pada penyelenggara pemilu di tingkat TPS dapat terjadi tidak hanya karena faktor kelelahan, tetapi juga karena adanya persoalan dalam rekrutmen. Pada beberapa kegiatan sosialisasi pembentukan KPPS yang penulis hadiri untuk membantu menyampaikan beberapa materi pembahasan bersama salah satu Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Ketua dan Anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) di wilayah domisili tempat tinggal penulis,⁵ diketahui bahwa terdapat beberapa pendapat yang diungkapkan oleh peserta sosialisasi bahwa pada umumnya kurang mengetahui informasi mengenai adanya pembukaan pendaftaran atau seleksi penerimaan calon anggota KPPS di lingkungan domisili tempat tinggal mereka. Berkaitan dengan kurang diketahuinya informasi mengenai pembukaan pendaftaran calon anggota KPPS oleh masyarakat menurut salah satu calon anggota DPRD Kota Depok,⁶ menyatakan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena komunikasi

⁴ Menurut Titi Anggraini dalam Erandhi Hutomo Saputra, "Rumitnya Pemilu Serentak 2019", 17 April 2019, <https://kumparan.com/kumparannews/rumitnya-pemilu-serentak-2019-1qu2rK0b2qY>, diakses 7 Oktober 2019.

⁵ Berdasarkan catatan penulis dari temuan ketika penulis bertugas sebagai relawan pada kegiatan sosialisasi pembentukan KPPS dan pemilu serentak 2019 di suatu Kelurahan di Kota Depok, yaitu : yang diselenggarakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan difasilitasi oleh Kepala Kelurahan beserta Jajarannya pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 09.00 s/d 12.00 WIB di Aula suatu Kelurahan di Kota Depok yang dihadiri para pengurus RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga) atau yang mewakili se-Kelurahan dan tanggal 12 April 2019 pukul 13.00 s/d 15.00 WIB di Aula suatu Kelurahan di Kota Depok yang dihadiri calon Anggota KPPS yang berasal dari Mahasiswa Manajemen Informatika Universitas Gunadarma Depok untuk keperluan TPS darurat di Rumah Sakit Sentra Medika Depok; yang diselenggarakan secara swadaya atas permintaan warga sekitar pada tanggal 7 Maret 2019 pukul 09.00 s/d 12.00 WIB di Aula RW. 012 yang dihadiri beberapa perwakilan warga dan tanggal 7 April 2019 pukul 07.00 s/d 11.00 WIB bersama acara senam pagi warga RW.012 yang dihadiri beberapa perwakilan warga dan beberapa tokoh masyarakat. Nama pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut tidak penulis sebutkan sesuai permintaan pihak-pihak tersebut dan untuk menjaga etika hubungan baik personal penulis dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

⁶ Berdasarkan wawancara di kediaman salah satu Calon Anggota DPRD Kota Depok Daerah Pemilihan 3 (tiga) Cimanggis di kediamannya yang tidak berkenan disebutkan nama dan asal partai politiknya pada bulan Desember 2018.

¹ Lihat: Syamsuddin Haris, dkk, "Pemilu Nasional Serentak 2019". (Jakarta: Electoral Research Institute – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2014), hlm. 15.

² Komisioner KPU Jawa Barat-Endun Abdul Haq. Theofilus Richard, "Lima Alasan Pemilu 2019 Lebih Rumit Dibanding Pemilu 2014", 15 November 2018, <https://jabar.tribunnews.com/2018/11/15/lima-alasan-pemilu-2019-lebih-rumit-dibanding-pemilu-2014>, diakses 7 Oktober 2019.

³ Menurut Mikhael Bataona dalam Kornelis Kaha, "Pengamat Nilai Pemilu Serentak 2019 Rumit", 19 April 2019, <https://pemilu.antaranews.com/berita/836633/pengamat-nilai-pemilu-serentak-2019-rumit>, diakses 7 Oktober 2019.

yang tidak maksimal antara Pengurus RW atau RT dengan Warganya atau memang adanya faktor kesengajaan yang dilakukan oleh para Pengurus RW atau RT untuk tidak menyampaikan secara terbuka mengenai informasi tersebut. Informasi hanya disampaikan pada orang-orang yang memang mereka inginkan atau yang direkomendasikan oleh pihak-pihak tertentu (Caleg atau tim sukses) sebagai bagian dari hubungan klientelisme. Klientelisme tersebut untuk kepentingan yang saling menguntungkan antara Pengurus RW atau RT dengan pihak-pihak tertentu tersebut seperti politik uang dengan dukungan politik yang selanjutnya dapat mempengaruhi KPPS yang terbentuk dan berdampak pada independensi penyelenggara.

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut maka tulisan ini membahas mengenai problematika rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada pemilu serentak 2019. Untuk menganalisa persoalan tersebut maka tulisan ini menggunakan teori klientelisme sehingga diharapkan dapat menjelaskan potensi terjadinya hubungan klientelisme antara Pengurus RW atau RT dengan pihak-pihak tertentu dalam proses rekrutmen KPPS. Sebagaimana diungkapkan oleh Edward Aspinall,⁷ bahwa klientelisme merupakan relasi kekuasaan yang personalistik dan keuntungan material ditukarkan dengan dukungan politik, sedangkan Hicken mengungkapkan klientelisme setidaknya mengandung tiga hal. *Pertama*, timbal balik yaitu pemberian barang atau jasa dari satu pihak (patron atau klien) merupakan respon terhadap pemberian keuntungan dari pihak lain. *Kedua*, sifatnya hierarkis yaitu relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara patron dengan klien. *Ketiga*, aspek pengulangan yaitu pertukaran klientelistik (klientelisme sebagaimana penjelasan pada poin pertama dan kedua) berlangsung secara terus-menerus.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini mengulas tentang fenomena yang terjadi di lapangan saat pemilihan umum. Cresswell⁸ mengungkapkan pendekatan kualitatif

adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya : orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau keduanya. Strategi yang diterapkan adalah studi kasus yaitu dengan menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus dibatasi dengan waktu dan aktivitas, serta peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan, yaitu pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 di Kelurahan di Kota Depok pada tingkat TPS, khususnya dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS antara aspek regulasi dan implementasi.⁹

Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan merupakan domisili tempat tinggal penulis selama lebih dari tiga puluh tahun sehingga telah cukup mengenal lingkungan sekitar dan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi penulis dalam memperoleh data dan penulis pada domisili tersebut telah bertugas sebagai Pengawas TPS (PTPS) Pilkada Tahun 2018 dan Ketua KPPS Pemilu Serentak 2019 sehingga

Keempat)", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. iii dan 19.

⁹ Data diperoleh dan dianalisa berdasarkan keterlibatan penulis dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, termasuk dari temuan ketika bertugas sebagai relawan pada kegiatan sosialisasi pemilu serentak 2019 di suatu kelurahan di Kota Depok dan komunitas RW (Rukun Warga) di dalamnya maupun pada saat melaksanakan tugas sebagai Ketua KPPS TPS 045 RW.012 pada pemilu serentak 2019 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IV/2019 tertanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (suatu Kelurahan di Kota Depok) atas nama Ketua KPU Kota Depok dan dengan memperhatikan pengalaman sebelumnya sebagai Pengawas TPS pada TPS 031 RW.012 pada pilkada serentak 2018 berdasarkan Surat Tugas Nomor 001-ST.PTPS/Panwaslu-Kota.DPK-10/VI/2018 tertanggal 10 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (suatu Kecamatan di Kota Depok) dan dari kajian literatur yang telah ada serta hasil wawancara dan diskusi dengan berbagai narasumber. Nama narasumber dan domisili kelurahan serta bagian wilayah di dalamnya tidak penulis sebutkan sesuai permintaan narasumber dan menjaga etika hubungan baik personal penulis dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

⁷ Lihat Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, "*Politik Uang di Indonesia (Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014)*", (Yogyakarta: PolGov – Fisipol UGM, 2015), hlm. 4-5.

⁸ Lihat: John W. Creswell, "*Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi*

diharapkan dengan pengalaman keterlibatan langsung penulis pada kedua pemilihan tersebut dapat diperoleh data atau temuan yang lebih berkesinambungan.

Tantangan Penyelenggaraan Pemilu di Tingkat TPS

Dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019 terjadi permasalahan yang cukup menyita perhatian publik. *Pertama*, permasalahan pasca pemilu yaitu banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia karena kelelahan yaitu menurut data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pertanggal 4 Mei 2019 pukul 16.00 WIB sebanyak 440 orang dan juga mengalami gangguan kesehatan sebanyak 3.788 orang.¹⁰ *Kedua*, permasalahan pra pemilu pada proses penetapan DPT yaitu adanya temuan dugaan kegandaan data pemilih yang diklaim oleh salah satu Tim Pasangan Calon dan kemudian mendapat respon yang berbeda dari Kemendagri dan KPU. Pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo telah menyampaikan anjuran kepada KPU untuk menggunakan DP4 dalam proses penetapan DPT dan Mendagri yakin jika KPU menggunakan DP4 maka kegandaan data pemilih tidak akan terjadi. Hal tersebut dipertegas kembali oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh yang mengungkapkan bahwa DPT tidak akan

bermasalah apabila KPU menggunakan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang disusun kementeriannya dan memastikan bahwa data tersebut bukan data yang bersumber dari Dukcapil. Sedangkan salah satu Anggota Komisioner KPU (Viryan Azis) mengungkapkan bahwa KPU belum mendengar pendapat yang diungkapkan oleh Mendagri dan Dirjen Dukcapil bahwa penggunaan data DP4 dapat menjamin tidak terjadinya kegandaan data pemilih, dan KPU meragukannya karena kegandaan data pemilih juga terdapat dalam DP4.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat 2 (dua) tahapan krusial yang melibatkan penyelenggara pemilu di tingkat TPS. *Pertama*, tahap Proses Penetapan DPT yang melibatkan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) yang disebut juga sebagai “Pantarlih”. Pantarlih bersama dengan penyelenggara pemilu tingkat kelurahan yaitu PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan tingkat kecamatan yaitu PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) bertugas membantu KPU (Komisi Pemilihan Umum) tingkat kabupaten/kota dalam melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih dan hasilnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang kemudian akan diproses selanjutnya sampai ditetapkan menjadi DPT. *Kedua*, tahap penyelenggaraan pemilu di TPS (Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara) yang melibatkan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Pola rekrutmen menjadi persoalan penting, karena melalui rekrutmen inilah personil-personil yang menduduki panitia *ad hoc* (KPPS, PPS, PPK) ditentukan.¹² Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang rumit dan mengakibatkan faktor kelelahan, maka dalam proses rekrutmen calon anggota KPPS sebaiknya tidak hanya memperhatikan kecakapan, profesionalisme dan integritas calon anggota KPPS yang akan direkrut

¹⁰ Redaksi, “Total 554 Orang KPPS, Panwas dan Polisi Tewas di Pemilu 2019”, 7 Mei 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019>, diakses 8 Oktober 2019; Mela Arnani, “6 Fakta Ratusan KPPS Gugur, Jumlah Korban hingga 13 Penyakit Penyebabnya”, 13 Mei 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/13/15004911/6-fakta-ratusan-kpps-gugur-jumlah-korban-hingga-13-penyakit-penyebabnya?page=all>, diakses 8 Oktober 2019, diketahui bahwa faktor pemicu meninggalnya atau gangguan kesehatan para penyelenggara pemilu menurut hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di 15 Provinsi dari 304 orang yang meninggal dunia diketahui bahwa pemicu kematian petugas KPPS disebabkan 13 jenis penyakit, diantaranya yaitu: infarct myocard, gagal jantung, koma hepatikum, stroke, respiratory failure, hipertensi emergency, meningitis, sepsis, diabetes melitus, asma, gagal ginjal, TBC, dan kegagalan multiorgan, serta sebagian besar berusia 50-59 tahun. Selanjutnya Kemenkes menyampaikan agar pelaksanaan pemilu selanjutnya memperhatikan ritme kerja dan jam kerja dengan baik, sehingga memberikan porsi istirahat yang cukup. Selain itu, petugas pemilu diupayakan mempunyai kondisi kesehatan yang baik, lingkungan kerja yang sehat, tidak terpapar asap rokok, dan ruangan cukup luas.

¹¹ Erandhi Husein Abdulsalam, “Pemilih Ganda di DPT Pemilu 2019: Kemelut Kemendagri vs KPU”, 6 September 2018, <https://tirto.id/pemilih-ganda-di-dpt-pemilu-2019-kemelut-kemendagri-vs-kpu-cXhc>, diakses 8 Oktober 2019.

¹² Endang Sulastri & Nida Handayani, “Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tingkat PPS Dan KPPS Untuk Pemilu Yang Berintegritas”, *Jurnal Ilmu Sosial FISIP UMJ*, Vol. 28 No. 1, (2017), hlm. 3.

namun juga mempertimbangkan faktor kesehatan dan usia calon anggota KPPS.

Problematis Pemutakhiran DPT di Tingkat Bawah

Berdasarkan pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Nomor (16) diketahui bahwa Petugas Pemutakhiran Data pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) atau PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. Pasal 205 ayat (1) menerangkan bahwa Pantarlih terdiri atas perangkat kelurahan/desa, rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat, sedangkan Pasal 212 ayat (3) menerangkan bahwa Pantarlih Pemilu Luar Negeri terdiri atas pegawai Perwakilan Republik Indonesia dan warga masyarakat Indonesia di negara yang bersangkutan. Dalam implementasi diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang kemudian diubah dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2018 dan diubah kembali dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019, sedangkan untuk pemilu luar negeri diatur dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang kemudian diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2019. Dalam Pasal 11 ayat (4) PKPU Nomor 11 dan 12 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pantarlih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS atau TPSLN, namun untuk Pemilu Luar Negeri yang pemilihannya menggunakan KSK (Kotak Suara Keliling) dan pos maka dalam ayat (5) disebutkan bahwa ketentuan Pantarlih LN menyesuaikan dengan jumlah Pemilih. Dalam Pasal 13 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 ditegaskan bahwa Pantarlih dalam melakukan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung untuk mencocokkan Daftar Pemilih dengan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) atau Surat Keterangan dan dapat menindaklanjuti usulan RT (Rukun Tetangga) atau RW (Rukun Warga) atau sebutan lain.

Pada praktiknya masih terdapat Pantarlih yang tidak mendatangi langsung Pemilih sehingga berpotensi terjadinya kesalahan dalam pemutakhiran data pemilih termasuk masalah kegandaan. Berdasarkan analisis dilapangan, diketahui terdapat beberapa faktor internal penyebab Data Pemilih Ganda dan kendala teknis lainnya.¹³ *Pertama*, faktor internal dari Petugas Pantarlih yang tidak bekerja secara profesional dan mengabaikan prosedur, misalnya ketika melakukan Coklit tidak menggunakan basis data kependudukan (KTP atau Kartu Keluarga), melainkan hanya menggunakan asumsi bahwa warga dilingkungan wilayah kerjanya yang pada umumnya dalam aktifitas keseharian dijumpainya diasimpulkan sebagai warga yang memiliki hak pilih, namun ternyata bisa saja terjadi warga telah pindah domisili seperti pisah KK dari orang tuanya atau telah menikah dan pindah alamat tetapi belum sempat melaporkan walaupun masih tinggal di lingkungan tersebut, sehingga di domisili asal maupun baru tercatat dua kali. *Kedua*, terdapat kendala teknis lainnya yaitu bagian dari sarana pemutakhiran daftar pemilih yang diterbitkan oleh KPU berupa aplikasi software Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH). Berdasarkan keterangan salah satu Operator, aplikasi dirasakan kurang praktis misalnya menu-menu yang tersedia kurang lengkap termasuk untuk mengecek kegandaan. Aplikasi lainnya yaitu SICOKLIT, hanya dapat mengecek kegandaan sebatas tingkat kelurahan saja. Selain masalah aplikasi kendala lainnya berupa jaringan server yang sering lambat atau mati. ODP (Operator Data Pemilih) mengungkapkan harapannya bahwa kedepannya dapat diberikan modul panduan cetak/buku manual baik di tingkat PPK maupun PPS. *Ketiga*, kecilnya honor dirasakan menambah keterbatasan dalam operasional rutin, ditambah pencairannya cenderung sering terlambat setiap bulannya dikarenakan pencairan bersamaan anggaran kegiatan lainnya.

Selain faktor internal, juga terdapat beberapa faktor eksternal dalam permasalahan

¹³ Berdasarkan wawancara dengan narasumber yang tidak berkenan disebutkan nama dan domisilinya, diantaranya : salah satu anggota PPK, Ketua PPS dan Anggota PPS (Operator Data Pemilih) pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 di Kantor PPS suatu Kelurahan di Kota Depok.

pemutakhiran DPT.¹⁴ *Pertama*, Petugas Operator Kelurahan tidak menjalankan prosedur terutama ketika antrian warga yang panjang pada saat proses perekaman E-KTP sehingga operator tidak memperbarui data lama kependudukan (SIAK) melainkan hanya data yang berbasis E-KTP akibatnya terdapat perbedaan data. *Kedua*, mekanisme verifikasi input data dalam sistem dan server antara operator kelurahan atau Disdukcapil dengan Kementerian Dalam Negeri, seperti pada saat data warga telah diinput oleh Operator Kelurahan kedalam sistem proses perekaman E-KTP dan dinyatakan sukses, namun pada saat diinput ke Server Kemendagri tertolak karena adanya kemiripan, kemudian pada operator Kemendagri data tersebut tidak dilanjutkan dengan otorisasi rekomendasi penghapusan sehingga pada operator kelurahan belum dapat diisi untuk dirubah dan akibatnya data warga tersebut “menggantung” (belum terekam) dalam server pusat. *Ketiga*, rendahnya kesadaran Warga yang memiliki data ganda (memiliki NIK dan alamat yang berbeda) dalam mengurus atau melaporkan termasuk apabila E-KTP nya telah rusak/tidak terbaca untuk mengurus pengantiannya. Selain itupun tidak tersedianya blanko mempersulit Warga yang harus meluangkan waktu, biaya dan tenaga lebih karena memerlukan beberapa kali kunjungan dalam prosesnya.

Temuan lainnya yaitu terdapat beberapa pemilih yang datanya telah dimutakhirkan/diperbaiki sehingga terdaftar dalam DPT pilkada serentak hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018, namun pada domisili yang sama (di RW.012 suatu kelurahan di Kota Depok) dalam DPT yang digunakan pada pemilu serentak 2019 namanya kembali tidak terdaftar.¹⁵ Berdasarkan PKPU No.

5 tahun 2018 yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali dan terakhir dengan PKPU No. 10 Tahun 2019 diketahui bahwa Jadwal Pemilu serentak 2019 tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dimulai sejak tanggal 17 Desember 2017 dan berakhir sampai pengumuman DPTb dengan batas akhir periode sampai dengan tanggal 15 April 2019.

Proses pemutakhiran data pemilih Pemilu Serentak 2019 yang jangka waktunya kurang lebih 16 (enam belas) bulan tersebut masih mengalami kendala tidak tercatatnya beberapa pemilih meskipun 10 (sepuluh) bulan sebelumnya pada domisili yang sama (di RW.012 suatu kelurahan di Kota Depok) sudah terdapat DPT Pilkada Serentak yang ditetapkan dan telah melalui proses pemutakhiran, hal ini menggambarkan bahwa pada domisili tersebut pemutakhiran data pemilih tidak berkesinambungan dengan pemilihan sebelumnya. Jika melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 201 diketahui bahwa data base awal yang digunakan untuk pemilu serentak 2019 adalah data kependudukan yang disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk : DAK (Data Agregat Kependudukan) per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota; DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara; dan Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara. Data-data tersebut harus sudah tersedia dan diserahkan kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dan batas waktu tersebut

¹⁴ Berdasarkan wawancara dengan narasumber yang tidak berkenan disebutkan nama dan domisilinya, diantaranya : salah satu anggota PPK, Ketua PPS dan Anggota PPS (Operator Data Pemilih) pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 di Kantor PPS suatu Kelurahan di Kota Depok.

¹⁵ Temuan pada domisili tempat tinggal penulis (RW.012 suatu Kelurahan di Kota Depok) berdasarkan data DPT Pilkada Serentak 2018 terdapat pemilih yang sebelumnya tidak terdaftar dalam DPT dan setelah dilaksanakannya proses pemutakhiran data pemilih maka data pemilih tersebut telah mengalami perbaikan/pemutakhiran sehingga menjadi terdaftar dalam DPT Pilkada Serentak 2018 namun pada DPT Pemilu Serentak 2019 namanya kembali tidak terdaftar dan para pemilih tersebut yang juga merupakan tetangga penulis beberapa diantaranya

menyampaikan keluhan karena mereka harus memilih sebagai Pemilih yang terdaftar dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) yang baru bisa masuk ke TPS untuk dapat melakukan pemilihan mulai pukul 12.00 s/d 13.00 waktu setempat (satu jam sebelum pemilihan berakhir) sedangkan mereka sudah datang ke TPS sejak pagi hari untuk memilih karena memiliki rencana keperluan pribadi pada siang harinya sehingga tidak dapat ke TPS dan mereka merasa khawatir kehabisan surat suara jika baru bisa memilih di waktu menjelang berakhirnya pemilihan, serta mempertanyakan efektifitas fungsi dari proses pemutakhiran data pemilih dan proses penetapan DPT kepada penulis dan menjadi catatan penulis ketika bertugas menjadi Pengawas TPS pada Pilkada Serentak 2018 dan bertugas sebagai Ketua KPPS pada Pemilu Serentak 2019.

sesuai dengan jangka waktu pemutakhiran data pemilih sampai pengumuman DPTb. Atas temuan ini menggambarkan bahwa penetapan DPT pada pemilu serentak 2019 masih mengalami permasalahan tidak tercatatnya warga setempat yang memiliki hak pilih walaupun pada 10 (sepuluh) bulan sebelumnya terdapat DPT hasil pemutakhiran yang ditetapkan. Maka perlu dievaluasi proses penetapan DPT tersebut apakah yang menjadi penyebab permasalahan dengan pertimbangan aspek prosesnya atau sumber data awalnya (data base).

Proses Rekrutmen KPPS

Rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan implementasinya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang kemudian diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018, dan untuk pemilu luar negeri diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 1 Nomor 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 59 dijelaskan bahwa Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini, kemudian seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS, serta memperhatikan keterwakilan perempuan paling

sedikit 30% (tiga puluh persen). Pada pemilu luar negeri, dalam Pasal 1 Nomor 15 dijelaskan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. Dalam Pasal 67 dijelaskan bahwa anggota KPPSLN paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam rekrutmen KPPS dan KPPSLN pada dasarnya pengaturan yang ada tidak memberatkan dalam pemenuhan kebutuhan SDM (Sumber Daya Manusia) seperti dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan mengenai syarat minimal usia 17 (tujuh belas) tahun dan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Pengaturan rekrutmen KPPS juga telah memberikan ruang untuk terjadinya pergantian/perubahan individu-individu yang terlibat dalam struktur petugas KPPS melalui pembatasan jabatan yaitu belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai penyelenggara pemilu¹⁶ dan memberikan ruang kerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik (anggota KPPS dapat direkrut dari kalangan akademis seperti misalnya perguruan tinggi memfasilitasi rekrutmen KPPS dengan mengajukan/memberikan kesempatan kepada mahasiswa/mahasiswi peserta didiknya atau tenaga pengajar dalam proses rekrutmen KPPS) serta keleluasaan syarat pendidikan dan domisili (anggota KPPS dapat direkrut tidak hanya dari kalangan yang berpendidikan tinggi atau warga setempat saja namun terbuka bagi warga sekitarnya).

Selain kesesuaian regulasi, hal penting dalam proses rekrutmen KPPS adalah metode rekrutmen dan pendidikan atau pelatihan. IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*)

¹⁶ Keputusan KPU RI No. 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu, Ketentuan Khusus Persyaratan Anggota PPK, PPS dan KPPS huruf (a) Penghitungan jabatan 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS yaitu dengan perodesasi sebagai berikut : 1) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008; 2) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan 3) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.

mengungkapkan bahwa terdapat tiga langkah penting dalam mengembangkan penyelenggara pemilu sebagai profesi¹⁷. *Pertama*, metode pelatihan dan materi yang disampaikan, yaitu : Memberikan pelatihan dan kualifikasi formal; Membangun sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang profesional dan berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan profesionalitas para penyelenggara dan meregulasi perilaku etis mereka; Membangun jejaring dengan para ahli dan pakar yang dapat dimintai bantuan dan pendapat mereka terkait pekerjaan kepiluan; membangun jalur karir dan pekerjaan yang jelas bagi para penyelenggara. *Kedua*, metode pelatihan operasional yang digunakan, yaitu: Metode pelatihan operasional yang pertama adalah dengan jalan memberikan substansi materi yang lebih komprehensif dan diberikan secara berkesinambungan sehingga sifatnya lebih intensif bagi para staf sebelum penyelenggaraan pemilu merupakan elemen penting bagi kualitas kinerja dan pelayanan pemilu; Metode pelatihan operasional kedua adalah pelatihan yang sifatnya berantai yaitu jenis pelatihan yang dimulai dengan seorang pelatih/fasilitator melatih sekelompok peserta dan kemudian para peserta pelatihan ini akan melatih rekan-rekan mereka yang lain di jabatan yang lebih rendah. Pola berantai tersebut diulangi kembali sampai semua staf di dalam lembaga mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan; Metode pelatihan operasional ketiga adalah pelatihan yang bersifat “mobile” yaitu pelatihan yang dilakukan secara berpindah atau bergerak sesuai dengan kebutuhan atau tujuan diadakannya pelatihan dilaksanakan. Pelatihan “mobile” merupakan alternatif lain dari pelatihan berantai namun difasilitasi oleh sekelompok pelatih yang secara mobile melatih semua staf LPP di setiap tingkat jabatan yang ada. Kelebihan dari pelatihan “mobile” adalah diharapkan bahwa materi pelatihan akan disampaikan secara akurat dan lengkap oleh sekelompok pelatih yang kompeten; Metode pelatihan operasional keempat adalah pelatihan simultan yang juga merupakan alternatif lain dari pelatihan berantai selain pelatihan “mobile”.

¹⁷ Tim Perludem (Heroik M. Pratama dkk), “*Manajemen Kepemilihan Selama Masa Transisi (Tantangan dan Peluang)*”, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance - IDEA, 2012), hlm. 206.

Dalam pelatihan simultan semua staf temporer dilatih pada satu hari yang sama atau dalam beberapa rangkaian hari. *Ketiga*, materi pelatihan yang diberikan, yaitu : Instruksi, misalnya dalam bentuk daftar aktivitas atau panduan sederhana kerap digunakan untuk melengkapi pelatihan berantai di dalam beberapa tingkatan; simulasi dan video, misalnya simulasi proses pemilu, seperti pelaksanaan registrasi pemilih, pemungutan suara, dan penghitungan suara.

Berdasarkan analisis lapangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019, terdapat beberapa temuan permasalahan yang berkaitan dengan proses rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS. *Pertama*, bahwa dalam pengumuman atau penyampaian informasi pendaftaran petugas penyelenggara pemilu baik tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan TPS sebagai bagian dari Penyelenggara Pemilu maupun Pengawas Pemilu dirasakan relatif tidak banyak diketahui informasinya oleh masyarakat setempat secara luas. Dalam hal pengumuman yang diteruskan oleh pejabat pemerintah setempat kepada pengurus warga pada umumnya relatif tidak sampai kepada seluruh warga atau hanya cenderung pada beberapa warga yang kebetulan punya hubungan baik dengan pengurus warga tersebut.¹⁸ *Kedua*, rekrutmen KPPS dan Pantarlih semakin sulit karena masyarakat yang enggan mendaftar karena honoranya dianggap kecil dibandingkan tanggung jawab

¹⁸ Berdasarkan catatan penulis (dari beberapa pendapat yang diutarakan oleh beberapa peserta acara) ketika penulis bertugas sebagai relawan pada kegiatan sosialisasi pembentukan KPPS dan pemilu serentak 2019 di suatu Kelurahan di Kota Depok, yaitu : yang diselenggarakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan difasilitasi oleh Kepala Kelurahan beserta Jajarannya pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 09.00 s/d 12.00 WIB di Aula suatu Kelurahan di Kota Depok yang dihadiri para pengurus RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga) atau yang mewakili se-Kelurahan dan tanggal 12 April 2019 pukul 13.00 s/d 15.00 WIB di Aula suatu Kelurahan di Kota Depok yang dihadiri calon Anggota KPPS yang berasal dari Mahasiswa Manajemen Informatika Universitas Gunadarma Depok untuk keperluan TPS darurat di Rumah Sakit Sentra Medika Depok; yang diselenggarakan secara swadaya atas permintaan warga sekitar pada tanggal 7 Maret 2019 pukul 09.00 s/d 12.00 WIB di Aula RW. 012 yang dihadiri beberapa perwakilan warga dan tanggal 7 April 2019 pukul 07.00 s/d 11.00 WIB bersama acara senam pagi warga RW.012 yang dihadiri beberapa perwakilan warga dan beberapa tokoh masyarakat. Nama pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut tidak penulis sebutkan sesuai permintaan pihak-pihak tersebut dan untuk menjaga etika hubungan baik personal penulis dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

dan pekerjaan yang harus dilaksanakan.¹⁹ *Ketiga*, akses informasi rekrutmen semakin dipersempit dalam beberapa wilayah RW yang kondisi ekonomi masyarakatnya cenderung memiliki taraf ekonomi rendah dan banyak yang tidak memiliki pekerjaan/penghasilan tetap serta lebih rapat (padat) penduduknya dibandingkan dengan wilayah RW lainnya. Hal tersebut karena menguntungkan bagi beberapa Kandidat Calon Anggota DPRD dalam menjalankan strategi klientelisme. Strateginya adalah dengan mendukung pihak tertentu yang menjadi tokoh masyarakat seperti Ketua atau Pengurus RW maupun RT dan Pemuda (Karang Taruna) di wilayah tersebut sehingga memudahkan dalam memobilisasi dukungan politik, yaitu dengan jalan memberikan bantuan logistik pada saat pemilihan RW atau RT, selain itu pun dalam pemilihan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang akan mengurus proyek-proyek pembangunan atau kegiatan masyarakat termasuk bantuan RTLH (Rumah Tidak layak Huni) yang telah dirumuskan dalam Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).²⁰

Berdasarkan keterangan beberapa pihak yang biasa terlibat sebagai tim sukses dalam berbagai jenis pemilihan di wilayah tersebut mengungkapkan bahwa kuatnya hubungan klientelisme yang sudah terjalin antara Petahana dengan mayoritas anggota masyarakat di wilayah domisilinya mengakibatkan banyak caleg yang secara finansial merasa kurang memiliki modal akan lebih memilih untuk mendaftar di Dapil wilayah lain yang terdekat ketimbang untuk bersaing dalam Dapil domisili tinggal Caleg tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada umumnya apapun jenis pemilihan di wilayah tersebut, terhadap calon yang mengungkapkan idealisme atau kejujuran justru

tidak akan mendapatkan simpati dan dukungan suara banyak dari pemilih karena mayoritas masyarakat didalamnya adalah “pemain”, artinya banyak anggota masyarakat dalam komunitas tersebut telah menikmati hubungan klientelisme (pertukaran klientelistik) yang sudah terjalin dalam komunitas tersebut sehingga mereka khawatir jika calon-calon baru tersebut terpilih justru akan menyebabkan kehilangan akses proyek atau potensi penghasilan. Jalinan hubungan klientelisme tersebut telah dirasakan dampaknya menguntungkan oleh sebagian besar anggota masyarakat karena menurut mereka terhadap wilayahnya telah mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan lingkungan lainnya. Keuntungannya misalnya dalam hal penyaluran anggaran kemasyarakatan, baik dari bantuan pribadi Calon secara langsung maupun melalui tim sukses, kemudian dalam penyaluran dana aspirasi atau dalam penyaluran kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana pemerintah dan disamping itupun masyarakat dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut yang kemudian akan mendapatkan honor, sehingga selain faktor lingkungan yang lebih mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara pribadi juga berkesempatan memperoleh penghasilan. Sedangkan bagi calon petahana tersebut akan memanfaatkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan tersebut dengan aktifitas seperti penyampaian pidato yang didokumentasikan dalam rangka pencitraan dan penegasan perannya dalam kesuksesan proyek tersebut. Dalam hubungan klientelisme tersebut juga terdapat kemungkinan pengurus RW atau RT pada komunitas tersebut yang ikut terlibat atau menikmatinya. Maka keterlibatan pengurus RW atau RT tersebut secara tidak langsung dapat berpotensi mempengaruhi rekrutmen KPPS dalam penentuan kandidat yang dipilih yang biasanya disertai dengan iming-iming berupa dukungan bantuan operasional bagi KPPS yang terpilih yang diajukan melalui tim sukses atau pendukung calon tertentu mengingat kecilnya anggaran operasional KPPS.²¹

¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota PPK, Ketua PPS dan Anggota PPS (Operator Data Pemilih), pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 di salah satu Kantor PPS Kelurahan di Kota Depok dan para Narasumber tidak berkenan disebutkan nama dan domisilinya.

²⁰ Berdasarkan resume hasil wawancara dengan Calon Anggota DPRD Kota Depok bersama dengan pendukungnya yang hadir mendampingi para Caleg tersebut di kediaman dan/atau tempat usahanya, yaitu 3 (tiga) orang dari Caleg Daerah Pemilihan 3 (tiga) Cimanggis masing-masing pada bulan Maret dan April 2019. Para Caleg berasal dari partai politik yang berbeda dan Para Caleg bersama pendukungnya tidak berkenan disebutkan nama dan domisilinya.

²¹ Berdasarkan resume hasil wawancara dengan salah seorang tim sukses dan seorang pendukung dari Calon Anggota DPRD Kota Depok Daerah Pemilihan 4 (empat) Sukmajaya (Calon Petahana) di kediamannya pada bulan Oktober 2019. Narasumber tidak berkenan disebutkan nama dan domisilinya.

Dalam hubungan klientelisme tersebut di atas, pengurus RW atau RT atau tokoh masyarakat bertindak sebagai broker (perantara) di tingkat akar rumput dan memainkan peran sangat vital sehingga dapat tumbuh dan berkembang.²² Klientelisme dalam masyarakat Indonesia terjadi paling banyak melalui jejaring informal daripada melalui partai-partai politik.²³ Klientelisme dalam proses rekrutmen KPPS tentunya dapat berdampak pada integritas KPPS yang terpilih dan mempengaruhi independensinya dalam bersikap, misalnya dalam memberikan akses informasi hasil pemilu di TPS nya atau lebih jauh lagi dalam melakukan perdagangan suara (*vote trading*) seperti misalnya melakukan kecurangan pemilu dengan cara merubah hasil pencoblosan surat suara atau penghitungan perolehan suara sehingga menguntungkan pihak tertentu. Berdasarkan penelitian tentang Integritas dan malpraktek dalam penyelenggaraan pemilu telah berkembang dan mengerucutkan unsur-unsur pokok penilaian dunia internasional untuk menentukan penilaian terhadap integritas suatu pemilu dan diantaranya adalah proses pemungutan dan penghitungan suara serta lembaga penyelenggara pemilu (KPPS merupakan bagian darinya).²⁴ Imparsialitas dan performa penyelenggara pemilu dapat tercapai apabila penyelenggara pemilu tersebut bebas dari pengaruh pihak manapun, dan independensi penyelenggara pemilu sangat penting untuk menjaga kredibilitas penyelenggara pemilu

serta seluruh proses pemilu.²⁵ Integritas pemilu terwujud dalam penyelenggaraan pemilu yang “*free and fair*” (bebas dan adil) sehingga tidak terjadi kecurangan dalam pemilu atau yang terburuk adalah pecahnya kekerasan yang mematikan akibat pemilu seperti misalnya kerusuhan antar pendukung yang disertai dengan tindak kekerasan fisik dan menyebabkan korban jiwa, kemudian tindakan intimidasi, penculikan atau pembunuhan terhadap pesaing kontestasi atau pendukungnya.²⁶

Dalam penyelenggaraan pemilu proses rekrutmen merupakan salah satu bagian dalam tahapan pemilu yang dapat dipengaruhi oleh uang dan menyebabkan diunggulkannya satu peserta pemilu dibandingkan yang lain. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ibrahim Z. Fahmy Badoh dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan pemilu di Indonesia kecurangan pemilu yang terbesar adalah terjadi di TPS dan dilakukan oleh KPPS dengan melibatkan saksi maupun tim pendukung salah satu kandidat peserta pemilu. Modusnya misalnya memberikan kesempatan pemilih mencoblos dengan identitas pemilih lain (penggelembungan suara) atau memanipulasi penghitungan perolehan suara.²⁷ Hubungan klientelisme tersebut merupakan praktik politik uang (*money politics*) dalam penyelenggaraan pemilu. Praktik politik uang jika tak segera diatasi dapat menyebabkan permasalahan akuntabilitas dan representasi demokrasi termasuk kebijakan pihak-pihak terpilih.²⁸

Temuan berikutnya adalah dalam pelaksanaan pemilu di TPS pada wilayah domisili tempat tinggal penulis (RW.012 suatu kelurahan di Kota Depok). *Pertama*, dalam penyusunan TPS masih banyak warga sekitar termasuk

²² Rekha Adji Pratama, “Patronase dan Klientelisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017”, *Jurnal Wacana Politik Departemen Politik dan Pemerintahan* – Universitas Gadjah mada Indonesia, Vol. 2 No. 1, (2017), hlm. 40, 43.

²³ Patronase berjalan melalui dua bentuk jejaring yang sering tumpang tindih. *Pertama*, “Tim Sukses” yang bersifat ad hoc yang dibentuk oleh para calon. *Kedua*, jejaring formal dan informal yang menyusup masuk ke dalam masyarakat dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat yaitu jejaring yang didasarkan pada kriteria agama, etnisitas, pertemanan dan sebagainya. Lihat Edward Aspinall dan Ward Berenschot, “*Democracy For Sale (Pemilu, Klientelisme, Dan Negara Di Indonesia)*”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019), hlm.44-45.

²⁴ Pippa Norris. “*Are There Global Norms and Universal Standards of Electoral Integrity and Malpractice? Comparing Public and Expert Perceptions*”, (HKS Faculty Research Working Paper Series RWP12-010, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, (2012), hlm. 8. Dalam https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8506826/RWP12-010_Norris.pdf?sequence=1&isAllowed=y

²⁵ Pippa Norris-Peneliti EIP (The Electoral Integrity Project), “*Why Election Fail*”, (New York: Cambridge University Press, 2015), hlm.144.

²⁶ Pippa Norris, “*Why Electoral Integrity Matters*”, (New York: Cambridge University Press, 2014), hlm. 3-5.

²⁷ Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan, “*Korupsi Pemilu di Indonesia*”, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2010), hlm. 19, 70.

²⁸ Burhanuddin Muhtadi, “*Politik Uang dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party-Id Dan Patron-Klien*”, *Jurnal Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Vol. 10 No. 1, (2013), hlm. 54.

Pengurus RW atau RT atau tokoh masyarakat yang terlibat dalam penyusunan TPS tidak memahami ketentuan yang ada, cenderung lebih pada kemeriahan dekorasi namun aspek-aspek seperti akses masuk/keluar maupun tata letak kurang menjadi perhatian, bahkan di wilayah sekitar terdapat TPS yang dirasakan kurang layak dan aman bagi warganya karena terlalu sederhana (hanya menggunakan bambu yang digunakan murid sekolah dalam Pramuka dan terpal) sehingga dianggap “terlalu cari untung”.²⁹ *Kedua*, banyaknya petugas yang tidak menguasai dan memahami tugas pokok dan fungsinya, seperti surat suara yang tidak ditandatangani, penyusunan daftar hadir pemilih, pemeriksaan dokumen memilih, dan ketentuan di TPS lainnya. Masih terdapat KPPS yang kurang dalam mempelajari buku panduan KPPS dan bimbingan teknis (bimtek) yang diberikan kepada KPPS masih dirasakan kurang, bahkan tidak dilaksanakan dengan dalih tidak ada anggaran atau tidak cukup waktu atau kesempatan tidak ada sedangkan ketika dikonfirmasi ke tingkat kota ternyata terdapat anggarannya, maka selain efektifitas bimtek tersebut, supervisi dan pengawasannya perlu dievaluasi, sehingga mempersempit celah penyalahgunaan anggaran di tingkat bawah untuk menghindari kegiatan yang bersifat fiktif anggarannya diserap namun kegiatan tidak dilaksanakan.³⁰ *Ketiga*, kurangnya koordinasi atau komunikasi yang baik antar penyelenggara satu tingkat maupun antar tingkatan seperti PPS dengan KPPS atau sebaliknya seperti dalam hal kekurangan atau kesalahan logistik, termasuk transparansi anggaran, misalnya anggaran hanya dipegang atau diketahui oleh Ketua (baik PPK, PPS maupun KPPS) sehingga berpotensi menumbuhkan rasa kecurigaan/ketidakpercayaan karena anggaran merupakan suatu hal yang cukup penting dan sensitif dalam suatu kegiatan

²⁹ Berdasarkan catatan penulis dari temuan dalam pembentukan TPS ketika bertugas sebagai Ketua KPPS pada pemilu serentak 2019 dan Pengawas TPS dalam wilayah domisili yang sama pada pilkada serentak 2018.

³⁰ Berdasarkan catatan penulis dari temuan ketika bertugas sebagai Ketua KPPS pada pemilu serentak 2019 dan Pengawas TPS dalam wilayah domisili yang sama pada pilkada serentak 2018, serta resume hasil diskusi secara langsung dengan beberapa petugas KPPS lainnya di TPS dan Kantor Kelurahan serta grup sosial media (Whatsapp) Anggota KPPS Suatu Kelurahan di Kota Depok pada tanggal 18-20 April 2019.

terutama jika menyangkut hak-hak seseorang, seperti adanya pemotongan honor sepihak oleh Ketua, sedangkan di lokasi lain tidak yang setelah di konfirmasi ternyata untuk iuran konsumsi atau keperluan lainnya diluar tanggungan yang sudah ada dan pemanfaatannya untuk kepentingan bersama hanya saja tidak dikomunikasikan atau dikoordinasikan dengan baik.³¹

Alternatif Solusi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS : Studi Kota Depok

Sebelum pelaksanaan pemilu serentak pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, diketahui bahwa penyelenggara pemilu telah melaksanakan simulasi pemilu pada tingkat KPU RI, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan durasi pemungutan suara di TPS per daftar pemilih tetap (DPT) berkisar tiga sampai lima menit, sedangkan untuk proses penghitungan suara berdasarkan hasil simulasi dibeberapa daerah durasi waktunya bervariasi yaitu ada yang selesai pukul 23.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB, dan bahkan di Jogja sampai dengan pukul 02.00 WIB.³²

Berdasarkan pelaksanaan simulasi dan setelah melihat spesimen surat suara, formulir penghitungan dan rekapitulasi suara yang digunakan untuk simulasi pemilu, maka diketahui 2 (dua) hal penting. *Pertama*, pada saat simulasi pemilih memilih diantara gambar buah-buahan sedangkan pada saat pemilu pemilih memilih diantara daftar nama peserta pemilu sehingga boleh jadi pada saat simulasi pemilih tidak terlalu mempertimbangkan pilihannya sedangkan pada saat pemilu akan lebih mempertimbangkan pilihannya dan memungkinkan waktu pemungutan suara lebih lama dibandingkan dengan waktu yang digunakan oleh pemilih dalam memberikan pilihannya dalam simulasi.

³¹ Berdasarkan catatan penulis dari hasil diskusi secara langsung dengan petugas KPPS lainnya di TPS dan Kantor Kelurahan serta grup sosial media (Whatsapp) Anggota KPPS Suatu Kelurahan di Kota Depok pada tanggal 18-20 April 2019.

³² Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)-Arief Budiman. Chandra Iswinarno, “*Ini Durasi Pencoblosan di TPS Pemilu 2019 Versi KPU*”, 13 Maret 2019, Suara.com. Dalam <https://www.suara.com/news/2019/03/12/120048/ini-durasi-pencoblosan-di-tps-pemilu-2019-versi-kpu>, diakses 15 Maret 2019.

Pemilu Serentak 2019 adalah untuk memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Calon Anggota Legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD RI) maka bagi pemilih yang melaksanakan pemilihan sesuai domisili asal atau telah terdaftar dalam DPT akan memperoleh lima surat suara. Proses pemberian suara (pencoblosan) terhadap surat suara-surat suara tersebut dilakukan oleh pemilih di dalam bilik suara yang tersedia pada setiap TPS dan luasnya terbatas sedangkan beberapa surat suara cukup besar seperti surat suara yang digunakan untuk pemilihan Calon Anggota legislatif. Dalam melakukan pencoblosan pemilih harus membuka dan menutup lipatan serta memberikan tanda coblos (memilih) dalam surat suara secara bergantian karena jika tidak dapat berpotensi terjadinya kesalahan dalam mencoblos yang mengakibatkan mencoblos satu surat suara namun mengenai surat suara lainnya karena berada di bawah (menjadi alas). Hal-hal tersebut berpotensi menambah waktu yang diperlukan pemilih dalam pemilihan. *Kedua*, banyaknya peserta pemilu partai politik yaitu 20 partai yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional dan 4 (empat) partai lokal Aceh maka tentunya membutuhkan lebih banyak formulir yang akan digunakan sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan perubahannya yaitu PKPU Nomor 9, sehingga berpotensi menambah waktu yang diperlukan penyelenggara pemilu dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara. Maka dalam prosesnya membutuhkan kecakapan administrasi dan ketelitian. *Ketiga*, durasi pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pada pemilu serentak 2019 berpotensi melelahkan karena berlangsung lama yaitu sampai dengan hari berikutnya (hari H+1) sedangkan aktifitas dimulai sejak sehari sebelumnya (hari H-1) untuk persiapan TPS dan simulasi TPS serta rapat-rapat internal persiapan KPPS maka durasi pekerjaan para KPPS diperkirakan selama 3 hari kerja secara berturut-turut dan pada hari pemilu (hari H) apabila sampai dengan pukul 24.00 WIB belum selesai maka harus diselesaikan dengan dilanjutkan langsung tanpa jeda istirahat sampai dengan benar-benar selesai dan penyerahan

dokumen-dokumen dan kelengkapan pemilu kepada PPS.

Penelaahan sistem pemilu yang rumit dan hasil simulasi tersebut di atas, menjadi masukan penting dalam proses rekrutmen KPPS. Durasi panjang pemilu di TPS yang berpotensi mengurangi konsentrasi karena kelelahan dan banyaknya formulir yang membutuhkan kecakapan dan ketelitian maka pertimbangan selanjutnya adalah perlu untuk memperbanyak penerimaan kader muda dengan harapan menyeimbangi tenaga tim petugas yang pada umumnya terdiri dari petugas yang sudah berusia lanjut atau usia pensiun, dengan tiga strategi utama.³³ *Pertama*, meyakinkan PPS dan PPK serta Lurah setempat terkait kepentingan meminimalisir resiko kelelahan KPPS. Pada umumnya petugas cenderung diisi oleh Anggota yang cenderung berasal dari Golongan Usia Pensiun/Lanjut dan setelah usulan tersebut diterima dengan dukungan dan difasilitasi oleh Lurah tersebut dilaksanakanlah sosialisasi penerimaan KPPS tingkat kelurahan dengan mengundang para Tokoh Masyarakat dan Pengurus Warga (RW/RT) dengan penekanan pada mencari kader muda atau minimal dapat mengimbangi petugas yang mayoritas sudah sepuh selain juga menerangkan terkait aspek demokrasi dan pentingnya pemilu itu sendiri. Setelah mendapatkan penjelasan, warga yang umumnya sudah terlalu sering menjadi KPPS misalnya karena kebetulan menjadi pengurus RW atau RT secara sukarela bersedia untuk tidak lagi menjadi KPPS dan mencari kandidat dari kalangan anak muda. Proses rekrutmen tersebut tentunya tetap memperhatikan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengungkapkan prinsip keterbukaan dalam seleksi penerimaan anggota KPPS dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon

³³ Berdasarkan catatan penulis dari temuan ketika penulis bertugas pada Pemilu Serentak 2019, sebagai Ketua KPPS dan sebagai relawan di Kota Depok baik dalam sosialisasi KPPS tingkat Kelurahan yang diselenggarakan oleh PPS Kelurahan, relawan dalam sosialisasi Pemilu 2019 tingkat RW (diselenggarakan secara swadaya atas permintaan warga sekitar) pada bulan Maret dan April 2019, dengan mempertimbangkan temuan Penulis pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 ketika penulis bertugas sebagai Pengawas TPS pada domisili yang sama (RW.012 suatu Kelurahan di Kota Depok).

anggota KPPS serta dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Kedua, dalam menghadapi permasalahan tentang anggapan rendahnya honor yang diterima dibandingkan dengan pekerjaan dan resikonya serta kader muda di masyarakat umumnya segan untuk terlibat dengan kegiatan yang berdampingan dengan orang tua. Maka perlu untuk meyakinkan para kader muda tersebut dengan cara mendatanya dan memilih kader yang memiliki potensi dengan berkoordinasi pada tokoh pemuda atau para pengurus warga (RW dan RT) dan mencari donatur untuk pelaksanaan pemilu nanti, sehingga selain menekankan untuk mencari kader muda juga memberikan saran dalam sosialisasi tersebut di atas untuk mengangkat kader muda beberapa diantaranya dapat dipilih yang berasal dari anggota keluarga yang orang tuanya sering menjadi donatur dalam kegiatan-kegiatan warga atau telah menjadi KPPS berulang kali sehingga berpotensi adanya kepedulian dan dukungan dari warga sekitar. Pencarian kader muda dan donatur tersebut tentunya dengan disertai konsultasi dengan PPS dan dengan memperhatikan Data Sipol Kelurahan Pemilu Tahun 2019 sehingga dapat terhindar dari kesalahan dalam memilih individu-individu yang memiliki kepentingan dengan peserta pemilu dalam kontestasi pemilu serentak 2019 seperti misalnya memiliki hubungan kerabat/keluarga atau sebagai pegawai/tim sukses/pendukung dari Calon Anggota Legislatif atau peserta pemilu dan anggota partai politik tertentu. Dengan kehati-hatian dalam pemilihan kandidat anggota KPPS tersebut diharapkan dapat tetap menjaga Independensi KPPS yang terbentuk dan bantuan yang diberikan kepada KPPS sifatnya merupakan bantuan sukarela yang bersumber dari donatur yang memang cenderung bersifat dermawan atau sudah sering memberikan bantuan-bantuan dalam kegiatan warga masyarakat sehari-hari bukan karena kepentingan politik pada waktu penyelenggaraan pemilu. Dengan bantuan dari donatur yang bersifat sukarela tersebut diharapkan dapat diadakan kegiatan pendamping pemilu agar situasi menjadi lebih meriah seperti pemberdayaan kegiatan kepemudaan (Karang Taruna) dan Bazar. *Ketiga*,

memberikan sosialisasi bersama dengan PPS kepada para KPPS dengan difasilitasi oleh Lurah maupun RW (atas permintaan beberapa warga setempat). Sosialisasi dilengkapi dengan substansi regulasi yang berlaku dan beberapa hal mengenai pentingnya demokrasi dan pemilu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut juga dilakukan simulasi singkat pemilu dan tanya-jawab.

Setelah dilaksanakannya tiga strategi tersebut berdampak pada peningkatan dukungan dan kepedulian dari warga sekitar. Dukungan tersebut dapat terlihat dari banyaknya bantuan tenaga sukarela dalam mendukung pekerjaan KPPS dan bantuan lainnya seperti penyediaan perlengkapan, sarana, dekorasi, pencahayaan lampu, akomodasi, seragam dan konsumsi bahkan sampai pembuatan papan untuk penghitungan suara, sehingga panjangnya durasi, rumitnya proses dan minimnya anggaran dapat terbantu termasuk konsumsi yang selalu tersedia bagi para saksi yang hadir dan pengawas serta warga pemilih. Dengan meriahnya TPS memberikan semangat pihak-pihak yang terlibat sehingga pemilu dapat berjalan lancar tanpa eksekusi di tempat-tempat tersebut. Selain pemilu tanpa eksekusi juga memberikan ruang apresiasi berupa kegiatan kepemudaan atau Karang Taruna yang ikut berpartisipasi dengan mengadakan bazar dan foto *booth* yang ikut mendampingi TPS tersebut sehingga warga menjadi terhibur. Selain dukungan yang meningkat, strategi tersebut berpengaruh terhadap perubahan/pergantian individu-individu yang terlibat dalam struktur keanggotaan KPPS.

Pada Pilkada Serentak 2018 di RW.012 (domisili penulis) terdapat satu TPS yaitu TPS 031 yang Struktur KPPS seluruhnya laki-laki terdiri dari satu orang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun, satu orang berusia di atas 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, satu orang berusia di atas 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) tahun, empat orang berusia di atas 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun dan Pamsung (Petugas Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan TPS) seluruhnya Laki-laki terdiri dari satu orang berusia di atas 50 (lima puluh) tahun, satu orang berusia di atas 20 (dua puluh) sampai

dengan 30 (tiga puluh) tahun. Dari kesembilan orang tersebut tujuh orang diantaranya adalah termasuk dalam struktur kepengurusan RT, sedangkan latar belakang pekerjaan terdiri dari : satu orang pensiun, satu orang ASN (Aparatur Sipil Negara), dua orang pegawai swasta, satu orang wirausaha dan empat orang tidak memiliki pekerjaan tetap atau cenderung menganggur.

Pada Pemilu Serentak 2019 untuk memenuhi ketentuan jumlah pemilih terdaftar dalam DPT maka TPS dibagi menjadi 045 dan 046. Struktur KPPS TPS 045 terdiri dari empat orang perempuan dan tiga orang laki-laki dengan usia yaitu : lima orang berusia di atas 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun, satu orang berusia di atas 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun, satu orang berusia 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dan Pamsung (Petugas Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan TPS) seluruhnya laki-laki terdiri dari satu orang berusia di atas 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun, satu orang berusia 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Dari kesembilan orang tersebut dua orang diantaranya adalah termasuk dalam struktur kepengurusan RT, sedangkan latar belakang pekerjaan terdiri dari : dua orang ASN (Aparatur Sipil Negara), tiga orang pegawai swasta, satu orang wirausaha, dua orang mahasiswi dan satu orang mahasiswa. Struktur KPPS TPS 046 seluruhnya laki-laki dengan usia yaitu satu orang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun, satu orang berusia di atas 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) tahun, dua orang berusia di atas 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun, tiga orang berusia di atas 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dan Pamsung (Petugas Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan TPS) seluruhnya laki-laki terdiri dari dua orang berusia di atas 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun. Dari kesembilan orang tersebut dua orang diantaranya adalah termasuk dalam struktur kepengurusan RT, sedangkan latar belakang pekerjaan terdiri dari : lima orang pegawai swasta, dua orang wirausaha, dua orang mahasiswi.³⁴

³⁴ Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (Suatu Kelurahan di Kota Depok) Nomor 01/SK-KPPS/CS/VI/2018 tertanggal 1 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ketua PPS atas nama Ketua KPU Kota Depok, dan berdasarkan

Berdasarkan data KPPS yang dimiliki PPS diketahui bahwa Struktur KPPS dan Pangsum pemilu serentak 2019 mengalami banyak pergantian individu-individu dalam kepengurusannya. Dalam kelurahan tersebut terdapat 49 (empat puluh sembilan) TPS dengan jumlah petugas sebanyak 441 (empat ratus empat puluh satu) orang yang terdiri dari 78% (tujuh puluh delapan persen) laki-laki yaitu sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat) orang dan 22% (dua puluh dua persen) perempuan yaitu sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) orang, dengan rentang usia 53% (lima puluh tiga persen) berusia sampai dengan 40 (empat puluh) tahun dan 47% (empat puluh tujuh persen) berusia di atas 40 (empat puluh) tahun dengan rincian terdiri dari : 25 (dua puluh lima) orang berusia 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh tahun), 115 (seratus lima belas) orang berusia di atas 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun, 94 (sembilan puluh empat) orang berusia di atas 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun, 106 (seratus enam) orang berusia di atas 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) tahun, 78 (tujuh puluh delapan) orang berusia di atas 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, 21 (dua puluh satu) orang berusia di atas 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun dan 2 (dua) orang berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun. Menurut penjelasan yang disampaikan oleh PPS diungkapkan bahwa pemaparan mengenai strategi dalam rekrutmen yang disampaikan sebagai bagian bahan materi dalam kegiatan sosialisasi pembentukan KPPS dan Pemilu Serentak 2019 telah mempengaruhi Para Pengurus RW atau RT dan masyarakat yang mengikuti acara kegiatan sosialisasi tersebut sehingga terjadi peningkatan partisipasi masyarakat usia muda dalam struktur KPPS dan Pangsum, yaitu sebanyak 100 (seratus) orang yang berusia 17 (tujuh belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun yang sebagian besar diantaranya berstatus sebagai mahasiswa atau mahasiswi serta adanya peningkatan partisipasi

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IV/2019 dan Nomor 116/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IV/2019 tertanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (suatu Kelurahan di Kota Depok) atas nama Ketua KPU Kota Depok.

perempuan dan peningkatan latar belakang pendidikan yaitu rata-rata setingkat di atas Sekolah Menengah Atas.³⁵

Fakta selanjutnya yang cukup mengejutkan, bahwa meskipun proses rekrutmen penyelenggara pemilu pada tingkat TPS di wilayah Kelurahan tersebut telah dapat mewujudkan terjadinya perubahan/pergantian individu-individu yang terlibat dalam struktur petugas TPS pada pemilu serentak tahun 2019 dan pemilu berjalan dengan lancar serta pada beberapa TPS terkesan meriah, namun diketahui bahwa dari pihak-pihak yang memberikan tanggapan terkait tugas menjadi KPPS dan Pangsum didapatkan 100% (seratus persen) menyatakan tidak bersedia lagi untuk ditugaskan menjadi KPPS untuk pemilu selanjutnya bahkan ada yang berpendapat akan menghindari jika diminta kembali oleh para Pengurus RW atau RT. Alasan yang diberikan secara garis besar yaitu beban pekerjaan yang sangat melelahkan, resiko pekerjaan yang tinggi dan waktu kerja yang panjang dianggap menyita waktu untuk kepentingan pribadinya (kuliah, pekerjaan rutin, atau mengurus keluarga), serta honor dan anggaran yang diterima dianggap terlalu kecil dan sangat tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dijalankan.³⁶ Maka atas temuan tersebut di atas diharapkan bagi para pemangku kepentingan dalam pemilu dapat mengevaluasi dan mengkaji solusi permasalahan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 sehingga dapat mengantisipasi semakin rendahnya minat masyarakat dalam mendaftar sebagai penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada pemilu berikutnya.

Penutup

Pada penyelenggaraan pemilu serentak 2019 terdapat persoalan yang cukup mendapat perhatian publik yaitu proses penetapan DPT dan banyaknya penyelenggara pemilu khususnya di Tingkat TPS yaitu KPPS yang meninggal dunia

atau mengalami gangguan kesehatan. Dari kedua persoalan tersebut melibatkan penyelenggara pemilu di tingkat TPS yaitu KPPS dan Pantarlih, maka persoalan mendasar sebelum membahas teknis pelaksanaan pemilu adalah mengenai rekrutmen yang akan menentukan Sumber Daya Manusia penyelenggara pemilu di tingkat TPS tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif dan berdasarkan temuan dan data yang diperoleh dari hasil observasi, keterlibatan langsung penulis dalam proses rekrutmen dan pelaksanaan pemilu serentak 2019 di tingkat TPS di suatu kelurahan di Kota Depok maupun wawancara dan diskusi dengan berbagai narasumber serta studi literatur maka diketahui terdapat problematik dalam rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS antara regulasi dengan implementasinya. Problematika tersebut yaitu masih terdapatnya celah antara regulasi dengan implementasi dikarenakan dalam proses rekrutmen melibatkan pengurus warga setempat dan regulasi tidak mengatur secara jelas mengenai prosedur yang harus dilakukan oleh para pengurus warga tersebut melainkan sebatas pada penyelenggara di tingkat kelurahan (PPS) dan tidak ada pengaturan mengenai kaderisasi sebagaimana yang ada pada partai politik, namun KPU telah memberikan batasan yang dapat mengurangi potensi penyelenggara pemilu *ad hoc* “seumur hidup” atau cenderung mengalami sedikit pergantian individu pada keanggotaannya.

Celah pada proses rekrutmen tersebut dalam kondisi masyarakat yang mayoritas ekonominya rendah dengan sebagian anggota masyarakat tidak memiliki pekerjaan/penghasilan tetap atau cenderung menganggur dan tingkat kepadatan penduduknya cenderung lebih rapat dibandingkan lingkungan lainnya berpotensi dimanfaatkan kandidat peserta pemilu untuk menjalankan strategi klientelisme di lingkungan tersebut dengan cara mengangkat tokoh-tokoh lokal untuk duduk dalam kepengurusan lingkungan melalui dukungan dan bantuan logistik pada proses pemilihannya dan pengurus warga tersebut pada akhirnya akan menjadi penentu susunan anggota petugas TPS maupun petugas Pantarlih di lingkungannya. Strategi klientelisme lainnya yaitu berupa penyaluran bantuan baik yang bersumber dari dana pribadi maupun dari

³⁵ Berdasarkan Formulir Data Anggota KPPS pada pemilu tahun 2019 yang disusun oleh PPS dan wawancara dengan PPS pada saat pelantikan KPPS di Aula (Suatu Kelurahan di Kota Depok) tanggal 30 Maret 2019.

³⁶ Berdasarkan diskusi secara langsung dengan petugas KPPS lainnya di TPS dan Kantor Kelurahan serta Anggota KPPS Suatu Kelurahan di Kota Depok pada tanggal 18-20 April 2019.

kewenangan jabatannya setelah terpilih termasuk dana aspirasi dalam kegiatan masyarakat pada wilayah lingkungan tersebut. Semakin banyak kegiatan yang dilaksanakan berarti semakin banyak proyek yang berpotensi mendatangkan penghasilan dari honor-honor kegiatan yang diikuti bagi masyarakat dan memenuhi keperluan lingkungan seperti perbaikan sarana umum dan lain sebagainya, sedangkan bagi kandidat peserta pemilu memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai ajang pencitraan dengan penekanan bahwa suksesnya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di wilayah tersebut adalah atas jasanya sebagai upaya untuk menarik simpatik dan dukungan suara dari anggota masyarakat di wilayah tersebut. Hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi integritas dan independensi penyelenggara pemilu di tingkat bawah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat pemilih yang selanjutnya dapat berpotensi menurunkan integritas pemilu.

Akses informasi pendaftaran rekrutmen yang terbatas di lingkungan pengurus warga menambah peluang hubungan klientelisme tersebut karena prosesnya bersifat tertutup. Selain prosedur proses rekrutmen, pertimbangan metode dan materi sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan untuk evaluasi pelaksanaan pemilu kedepannya karena pada pelaksanaan pemilu serentak 2019 masih terdapat permasalahan teknis yang beberapa diantaranya disebabkan penyelenggara pemilu di tingkat TPS tidak menjalankan atau tidak memahami prosedur dalam pelaksanaan tugasnya. Terhadap anggapan kerumitan penyelenggaraan pemilu serentak 2019 karena banyaknya surat suara, peserta pemilu dan formulir yang digunakan maka perlu dikaji kembali pelaksanaan pemilu serentak tersebut mengingat aspek psikologis pemilih yang cenderung lebih perhatian pada pilpres dari pada pileg, kelelahan pihak-pihak yang terlibat dan semakin rendahnya minat masyarakat dalam mendaftar sebagai petugas TPS (KPPS dan Pangsum) untuk pemilu berikutnya dari pengalaman tugas pada penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang dirasakan dengan pertimbangan ketimpangan tingginya resiko, tanggung jawab dan beban

pekerjaan dibandingkan penghasilan yang diperolehnya.

Daftar Pustaka

- Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov – Fisipol UGM, 2015.
- Aspinall, Edward dan Ward Berenschot, *Democracy For Sale : Pemilu, Klientelisme, Dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019.
- Badoh, Ibrahim Z. Fahmy dan Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2010.
- Creswell, John W., *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Pratama, Heroik, dkk. *Manajemen Kepemiluan Selama Masa Transisi (Tantangan dan Peluang)*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 2012.
- Haris, Syamsuddin, dkk. *Pemilu Nasional Serentak 2019*. Jakarta: Electoral Research Institute – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2014.
- Muhtadi, Burhanuddin. “Politik Uang dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “Party-Id” Dan Patron-Klien.” *Jurnal Penelitian Politik* Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Volume 10 Nomor 1, (2013).
- Norris, Pippa. *Why Election Fail*. New York: Cambridge University Press, 2015.
- , *Why Electoral Integrity Matters*. New York: Cambridge University Press, 2014.
- , *Are There Global Norms and Universal Standards of Electoral Integrity and Malpractice? Comparing Public and Expert Perceptions*, HKS Faculty Research Working Paper Series RWP12-010, John F.Kennedy School of Government, Harvard University, 2012.
- Pratama, Rekha Adji. “Patronase dan Klientelisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017.” *Jurnal Wacana Politik* Departemen Politik dan Pemerintahan – Universitas Gadjah mada Indonesia, Volume 2 Nomor 1, (2017).
- Sulastris, Endang & Nida Handayani, “Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tingkat PPS Dan KPPS Untuk Pemilu Yang Berintegritas.” *Jurnal Ilmu Sosial FISIP UMJ*, Volume 28 Nomor 1, (2017).

<https://jabar.tribunnews.com/2018/11/15/lima-alasan-pemilu-2019-lebih-rumit-dibanding-pemilu-2014?>

<https://kumparan.com/kumparannews/rumitnya-pemilu-serentak-2019-1qu2rK0b2qY>

<https://nasional.kompas.com/read/2019/05/13/15004911/6-fakta-ratusan-kpps-gugur-jumlah-korban-hingga-13-penyakit-penyebabnya?page=all>

<https://pemilu.antarane.ws.com/berita/836633/pengamat-nilai-pemilu-serentak-2019-rumit>

<https://tirto.id/pemilih-ganda-di-dpt-pemilu-2019-kemelut-kemendagri-vs-kpu-cXhc>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019>

<https://www.suara.com/news/2019/03/12/120048/ini-durasi-pencoblosan-di-tps-pemilu-2019-versi-kpu>

TENTANG PENULIS

Chastiti Mediafira Wulolo

Afiliasi penulis adalah Universitas Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui email chastitimw@gmail.com.

Edward Samuel Renmaur

Afiliasi penulis adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Penulis dapat dihubungi melalui email: 3dw4rd5r@gmail.com.

Ferdinand Eskol Tiar Sirait :

Lahir di Medan, 1 Desember 1974. Menyelesaikan program magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia tahun 2019. Saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: ferdinand2935@gmail.com.

Jerry Indrawan

Lahir di Jakarta 26 Agustus 1984. Menyelesaikan program sarjana di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta tahun 2010 dan program magister di Universitas Pertahanan Indonesia tahun 2014. Saat ini aktif mengajar mata kuliah Sistem Politik Indonesia dan Pengantar Ilmu Politik di Program Studi ilmu Hubungan Internasional di Universitas Paramadina. Juga mengajar Ilmu Hubungan Internasional di Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta. Sudah menerbitkan dua buku berjudul, *Penjajahan Gaya Baru: Kontroversi Seputar Intervensi Kemanusiaan NATO di Libya* (Mei 2015) dan *Studi Strategis dan Keamanan* (September 2015). Fokus kajiannya adalah demokrasi, militer, pertahanan, keamanan, dan studi perdamaian. Dapat dihubungi melalui email: jerry.indrawan@paramadina.ac.id

M. Prakoso Aji

Penulis adalah dosen tetap di program ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Gelar magister Ilmu Politik diperoleh dari Universitas Indonesia tahun 2011. Penulis dapat dihubungi melalui email: prakosoaji@upnvj.ac.id.

Muhammad Imam Subkhi

Penulis adalah mahasiswa magister Program Tata Kelola Pemilu Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. Penulis dapat dihubungi melalui email: Muhammad.imam.subkhi-2018@fisip.unair.ac.id.

Moch. Nurhasim

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pendidikan S2 diselesaikan di Universitas Indonesia. Berbagai kajian seputar pemilu, partai politik, parlemen dan pilkada telah dihasilkan dalam bentuk jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: hasim_nur@yahoo.com.

Mouliza Kristhopher Donna Sweinstani

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 2018. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro dan S2 di Universitas Indonesia. Sebelumnya bekerja di Bawaslu RI. Kajian yang diminati penulis antara lain: gender dan politik dan pemilu. Penulis dapat dihubungi melalui email: moulizadonna@gmail.com.

Muhammad Nuh Ismanu

Penulis merupakan mahasiswa Program Pascasarjana- Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik - Universitas Indonesia. Penulis juga merupakan anggota KPU Kota Bogor. Penulis dapat dihubungi melalui email : ismanu_nunu@yahoo.com.

Sri Yanuarti

Penulis merupakan Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana Ilmu Politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru diterbitkan antara lain: *Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia*, *Tentara yang Gelisah*, *Tentara Mendamba Mitra*, *Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru*, *Beranda Perdamaian*, *Problematika Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua)*, *Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan*, *Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003- 2004*, dan *Hubungan Sipil Militer Era Megawati*. Kajian kepolisian di antaranya: *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal*; *Evaluasi Reformasi Polri* dan lain- lain. Selain kajian tentang pertahanan dan keamanan, Sri Yanuarti juga aktif menulis

kajian tentang konflik antara lain: *Konflik di Maluku & Maluku Utara: Strategi Penyelesaian Konflik Jangka Panjang*, *Capacity Building: Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Tingkat Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku*; *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*; *Kerangka Pencegahan Konflik Komunal di Indonesia*, dan lain-lain. Ia dapat dihubungi melalui surel yanuc2000@yahoo.com.

Sutan Sorik

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam Tim Penelitian Nasional di bidang Pemilu. Gelar sarjana di bidang Hukum Tata Negara diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Penulis dapat dihubungi melalui email: sutan.sorik98@gmail.com

